

**KONSEPSI *KAFA'AH* DALAM PERNIKAHAN *SYARIFAH*
DENGAN LAKI-LAKI NON *SAYYID*
(Studi Tentang Persepsi Kalangan *Habaib* Pada Organisasi
Rabithah Alawiyah di Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

**HAMMADY GHITSNY
NIM: S20161053**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JULI 2020**

**KONSEPSI *KAFA'AH* DALAM PERNIKAHAN *SYARIFAH*
DENGAN LAKI-LAKI NON *SAYYID*
(Studi Tentang Persepsi Kalangan *Habaib* Pada Organisasi
Rabithah Alawiyah di Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

HAMMADY GHITSNY
NIM: S20161053

Disetujui Pembimbing



Fathor Rahman, S.H.I., M. Sy
NIP: 19840605 201801 1 001

**KONSEPSI KAFI'AH DALAM PERNIKAHAN SYARIFAH
DENGAN LAKI-LAKI NON SAYYID
(Studi Tentang Persepsi Kalangan *Habaib* Pada Organisasi
Rabithah Alawiyah di Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Juli 2020


Tim Penguji

Ketua



Abdul Jabar, S.H., M.H.
NIP. 19710924 201411 1 001

Sekretaris



Dwi Hastuti, MPA.
NIP. 19870508 201903 2 008

Anggota:

1. Dr. H. Sutrisno, R.S., M.H.I.
2. Fathor Rohman, S.H.I., M.Sy.

()
()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَنُّكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Wahai manusia, sungguh Kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti”. (Q.S. Al-Hujurat: 13).¹

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya: “Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia dijadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa”.(Q.S. Al-Furqaan: 54).²

¹ Al-Hujurat: 13.

² Al-Furqaan: 54.

PERSEMBAHAN

Dengan ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta Abi Alm. KH. M. Zubaidi Mudzakkiri dan Ummi Nyai Hj. Nikmatul Hamidah, kakak-kakaku, adikku, tunanganku, saudara dan kerabatku tercinta.
2. Bapak Fathor Rahman, S.HI., M.Sy. yang telah membimbingku dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar Program Studi Hukum Keluarga Kelas AS2 angkatan 2016 yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk berdiskusi di kelas maupun di luar kelas.
4. Teman-teman anggota FORSA (Forum Studi Aswaja) IAIN Jember angkatan 2017-2019.
5. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Partisipatoris 2019 IAIN Jember Posko 20 Dusun Krajan I, Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.
6. Teman-teman Kuliah Kerja Lapangan 2020 Fakultas Syariah IAIN Jember kelompok 1 dan 2 di Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri Banyuwangi.
7. Teman-teman Praktek Pengalaman Lapangan 2020 Fakultas Syariah IAIN Jember di Kantor Advokat Muhammad Rusdi, S.H., M.H di jalan Dr. Soebandi No. 271 Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبينا وشفيعنا وقرّة أعيوننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلّم أجمعين. أمّا بعد.

Alhamdulillah puji Syukur ke hadirat Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul: **“Konsepsi *Kafa’ah* Dalam Pernikahan *Syarifah* dengan laki-laki Non *Sayyid* (Studi tentang persepsi kalangan *Habaib* pada organisasi *Rabithah Alawiyah* di Kabupaten Jember)”**. Shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita yang Agung yaitu Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita dari alam kegelepan dan kebodohan menuju alam ilmiah yaitu *Dinul Islami*.

Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Hukum Fakultas Syariah IAIN Jember dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini., baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh Karena itu, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Abi dan Ummi yang selalu mendo’akan dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah memberikan dorongan-dorongan/motivasi akademis selama berkulaih di Fakultas Syariah IAIN Jember dan jasa beliau yang telah memberikan inspirasi kepada penulis.

4. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah memberikan inspirasi dan penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Martoyo, S.H.I, M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember yang telah memberi arahan dan kritik membangun dalam pengajuan dan perbaikan judul skripsi ini
7. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Dosen pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan akademik kepada penulis selama berkuliah di Program Studi Hukum Keluarga.
8. Bapak Fathor Rahman, S.HI., M.Sy. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Jajaran pengurus Rabithah Alawiyah jember yang telah meluangkan pemikirannya dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan penulisan, penulis berharap saran dan kritiknya demi meningkatkan kualitas penulisan skripsi ini.

Jember, 23 Mei 2020.
Penulis.

Hammady Ghitsny.
NIM. S20161053

ABSTRAK

Hammady Ghitsny, 2020: *Konsepsi Kafa'ah Dalam Pernikahan Syarifah dengan laki-laki Non Sayyid (Studi tentang persepsi kalangan Habaib pada organisasi Rabithah Alawiyah di Kabupaten Jember).*

Pernikahan dianggap sah jika telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tetapi terdapat pula aturan lain yang harus dipenuhi menurut literatur kitab-kitab fiqih klasik yakni konsep *kafa'ah* yaitu kesepadanan dari pihak laki-laki kepada pihak wanita dalam berbagai hal termasuk agama, nasab, pekerjaan dan merdeka. Dari konsep inilah kemudian melahirkan adanya pelarangan pernikahan antara *Syarifah* dengan non *Sayyid* karena dianggap tidak sekufu' dan merusak atau memutus nasab Rasulullah.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana konsepsi *Kafaah* dalam pernikahan *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid* menurut Habaib *Rabithah Alawiyah* Jember? 2) Bagaimana persepsi *Habaib* di organisasi *Rabithah Alawiyah* di Kabupaten Jember tentang pernikahan antara *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid*?

Adapun tujuan penelitian ini adalah membahas secara sistematis konsepsi *Kafaah* dalam pernikahan *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid* menurut Habaib *Rabithah Alawiyah* Jember dan membahas secara sistematis persepsi *Habaib* di organisasi *Rabithah Alawiyah* di Kabupaten Jember tentang pernikahan antara *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid*.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yakni penelitian yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Dalam konsepsi *Kafa'ah* pernikahan *Syarifah* dengan Laki-laki Non *Sayyid* menurut Habaib *Rabithah Alawiyah* Jember bahwasannya faktor nasab merupakan sebagian daripada perhatian yang khusus penentuan calon jodoh seseorang dalam memilih pasangan sesuai dengan yang sekufu'. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Habib Utsman bin Yahya, bahwa pernikahan *Syarifah* dengan *Sayyid* bukan hanya sekedar adat, namun sebuah perintah dari Rasulullah Saw untuk melangsungkan banyaknya keturunan sampai dengan hari kiamat; 2) Bahwa Habaib Idrus bin Muhammad Al Hasni di Rabithah Alawiyah Jember melarang pernikahan *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid* karena dianggap tidak sekufu'. Sudah kita ketahui bahwa *Syarifah* amat sangat dianjurkan menikah dengan laki-laki yang juga golongan *Ahlul Bait*. Dalam kitabnya *Bughyah al-Mustasyidin* karya al-Allamah As-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain al-Masyhur Ba'alawi, berkata: “*seorang Syarifah yang dipandang orang selain laki-laki keturunan Rasulullah, maka aku tidak melihat diperbolehkannya pernikahan tersebut. Walaupun wanita keturunan Ahlu Bait Nabi Saw dan walinya yang terdekat merestui. Ini dikarenakan nasab mulia tersebut tidak bisa diraih dan disamakan. Bagi setiap kerabat yang dekat ataupun jauh dari keturunan Sayyidah Fatimah Az-Zahrah adalah lebih berhak menikahi wanita keturunan Ahlu Bait tersebut.*”

Kata kunci: Nasab, *Kafa'ah*, Pernikahan *Syarifah* dengan Laki-laki non *Sayyid*.

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL PENELITIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian	40

C. Subjek Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisa Data	42
F. Keabsahan Data.....	43
G. Tahap-tahap Penelitian.....	43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	45
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	61
C. Pembahasan Temuan.....	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran-Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkawinan menurut Undang-undang No, 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi mempunyai unsur batin/rohani mempunyai peranan penting.⁴

Masyarakat Indonesia sangat heterogen dalam segala aspeknya, termasuk aspek agama. Agama yang diakui di Indonesia ada beberapa, yaitu: Islam, Hindu, Budha, Kristen Dan Katholik. Seluruh agama memiliki aturan baik secara vertikal maupun horizontal tentang perkawinan. Hukum perkawinan disetiap agama sangatlah berbeda-beda akan tetapi tidak saling

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 7.

⁴ Riduan Syharani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2013), 61.

bertentangan. Indonesia juga mempunyai hukum perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁵

Pernikahan merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan Islam yang mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.⁶ Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan pernikahan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, pada hakikatnya pernikahan tidak hanya merupakan ikatan lahiriyah saja, namun merupakan ikatan batiniah antara suami istri dalam jalinan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tentram dan dibina dengan penuh kasih sayang sesuai dengan yang dikehendaki Allah Swt.⁷

Pernikahan merupakan Sunnahtullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Adapun tujuan dari sebuah pernikahan pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan

⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 6

⁶ Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1984), 1.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), 86.

meleakukan pernikahan, yaitu untu memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.⁸

Pernikahan merupakan salah satu sunnahtullah yang umum berlaku pada makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk Allah yang paling sempurna, yakni manusia.⁹ dalam surat Adh-Dhaariyat ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adh-Dhaariyat: 49).¹⁰

Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dengan wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam.¹¹ Hukum Islam juga diterapkan untuk kesejahteraan ummat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga kecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci, yang demikian ini menunjukkan perhatian yang

⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Mulia, 1999), 12.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13.

¹⁰ Departemen Agama, *Alquran Dan Terjemahnya*,(tk), 862.

¹¹ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 43.

sangat besar dalam kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh agama Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan dalam Alquran maupun As Sunnah.

Melalui perkawinan, syariat Islam tidak hanya ingin merealisasikan masalah duniawi dan kesejahteraan material belaka, akan tetapi ingin merealisasikan kesejahteraan dan rohani secara bersama-sama, serta ingin menjadikan perkawinan sebagai sarana untuk peningkatan dan perbaikan akhlak, membersihkan masyarakat dari perbuatan-perbuatan tercela, menciptakan dan membentuk tatanan masyarakat yang agamis. Perkawinan dapat dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab tanpa adanya perkawinan manusia akan menurunkan sifat kebinatangan dalam melampiaskan hawa nafsunya yang akan menimbulkan perselisihan dan permusuhan antar sesama.¹²

Dalam pandangan Islam, perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula hanya sekedar urusan keluarga dan budaya, tetapi masalah peristiwa agama, karena perkawinan itu dilakukan melalui syariat Allah Swt dan sunnah Rasulullah Saw serta dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah Swt dan petunjuk Nabi Saw. Disamping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup.

¹² Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Abadi, 1972), 48.

Oleh karena itu, seorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai sisi.¹³

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya. Yang pokok diantaranya adalah karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam menginginkan keturunan, karena kekayaannya, karena kebangsawanannya, dan keberagamaannya. Diantara alasan yang cukup banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah keberagamaannya. Seorang laki-laki yang shalih walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat lebih tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan-perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki itu muslim dan menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorangpun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan. Selain itu, ada kerelaan dari walinya yang mengakadkan dari pihak perempuannya.¹⁴

Rukun dan syarat menentukan perbuatan suatu hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus ada. Dalam perkawinan contohnya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 48.

¹⁴ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana: 2003), 98.

tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi hukum. Bahwa rukun itu adalah suatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian dari unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan bukan merupakan unsurnya.¹⁵

Begitupun dengan pernikahan, didalamnya mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul.

Sedangkan untuk syarat dari pernikahan secara garis besarnya ada dua:¹⁶

1. Calon mempelai perempuan halal dikawinkan oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri.
2. Akad nikah dihadiri para saksi.
3. Mahar.

Seperti halnya yang terjadi di organisasi *Rabithah 'Alawiyah Jember* yang tepatnya di daerah Jalan Sunan Bonang Kabupaten Jember, organisasi *Rabithah 'Alawiyah* mensyaratkan seseorang yang ingin menikahkan putrinya atau yang biasa disebut dengan *Syarifah*, yaitu menyatakan bahwasannya pernikahan *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid* hukumnya bukan haram melainkan *Rabithah 'Alawiyah* melarang seorang *Syarifah* menikah dengan

¹⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 59.

¹⁶ Ghazali, *Fiqh*, 49.

seorang *Sayyid*. Akan tetapi apabila ada seorang *Syarifah* menikah dengan seorang laki-laki non *sayyid* maka kedua orang tua *Syarifah* harus saling ridho, apabila pernikahan telah terjadi dan orang tua *Syarifah* telah saling ridho maka hukum pernikahan tersebut menjadi sah, apabila pernikahan telah terjadi dan orang tua tidak saling ridho maka hukum pernikahannya tidak sah dan apabila *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid* menghasilkan keturunan maka anak tersebut putus nashabnya dari ibunya sebab nashab itu jatuhnya kepada sang ayah (non *Sayyid*) bukan sang ibu (*Syarifah*), jadi anak dari *Syarifah* dan laki-laki non *sayyid* kalau melahirkan anak laki-laki atau perempuan maka bukan lagi *Sayyid* atau *Syarifah* melainkan non *Sayyid* atau non *Syarifah*, sedangkan hukum setara nasab para *Syarifah* adalah wajib dalam rangka menjaga hubungan kefamilian keturunan anaknya kepada Nabi Muhammad Saw. Padahal di dalam Alquran telah dijelaskan bahwa setiap manusia adalah sama, yang membedakan hanya ketakwaannya. Seperti yang terdapat dalam firman Allah surat Al-Hujuraat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah adalah yang paling bertakwa diantaramu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujuraat : 13).¹⁷

¹⁷ Departemen Agama, Alquran dan terjemahnya, 847.

Dari observasi yang dilakukan di organisasi *Rabithah Alawiyah* Jember bahwasanya pernikahan *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid* para habaib tersebut mengikuti empat madzhab yang cenderung atas terlarangnya pernikahan tersebut, sehingga tidak akan terjadi ketidak sekufu'an dalam pernikahan tersebut. Menurut asumsi para habaib mengenai pernikahan tersebut bahwasanya para habaib menegaskan perihal pernikahan tidak sekufu' tersebut dapat merusak nasab dari Rasulullah saw, sehingga pernikahan ini tidak dapat dilakukan oleh para habaib sebab anjuran dari Rasulullah tetap harus dijalankan agar tidak terjadi rusaknya nasab dari Rasulullah Saw.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk menjadikan Persepsi Kalangan *Habaib* Pada Organisasi *Rabithah Alawiyah* di Kabupaten Jember tentang konsepsi *kafa'ah* dalam pernikahan *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid* sebagai bahan subjek skripsi ini.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah di paparkan di atas maka peneliti fokus terhadap masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsepsi *kafaah* dalam pernikahan *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid* menurut *Habaib Rabithah Alawiyah* Jember?
2. Bagaimana persepsi *Habaib* di organisasi *Rabithah Alawiyah* di Kabupaten Jember tentang pernikahan antara *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid*?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹⁸ Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membahas secara sistematis konsepsi *kafaah* dalam pernikahan *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid* menurut *Habaib Rabithah Alawiyah Jember*.
2. Untuk membahas secara sistematis persepsi *Habaib* di organisasi *Rabithah Alawiyah* di Kabupaten Jember tentang pernikahan antara *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid*.

D. Manfaat Penelitian

Harapan besar bagi peneliti sendiri adalah karyanya dapat memberi sumbangsih keilmuan khususnya untuk peneliti sendiri maupun para pembaca pada umumnya. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah yang meliputi:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam masalah hukum keluarga dan bisa menjadi bahan pengetahuan bagi peneliti tentang Persepsi *Rabithah Alawiyah Jember* mengenai pernikahan antara *Syarifah* dan laki-laki non *Sayyid*.

¹⁸ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember, 2017), 45.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri sebagai langkah awal dalam mengasah kemampuan di dalam bidang keilmuan yang dapat di pertanggung jawabkan nilai akademisnya, dan dapat diajukan sebagai tugas akhir serta dapat dijadikan referensi untuk kajian-kajian keilmuan selanjutnya.
- b. Manfaat bagi dunia penelitian di lingkungan IAIN Jember.
- c. Dapat menjadi bahan bacaan bagi civitas akademika IAIN Jember, baik untuk kepentingan akademik maupun untuk kepentingan pengayaan pengetahuan.

E. Definisi Istilah

1. Konsep

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, konsep yang berarti rancangan, ide atau pengertian.¹⁹

2. Persepsi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, persepsi berarti tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.²⁰

3. *Kafa'ah*

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, *kafa'ah* berarti seimbang, yaitu keseimbangan dalam memilih pasangan hidup.²¹

¹⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 748.

²⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 1100.

²¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 218.

4. Pernikahan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pernikahan yang berarti hal perbuatan nikah, upacara pengikatan janji nikah.²²

5. *Syarifah*

Syarifah adalah gelar kehormatan yang diberikan kepada keturunan wanita yang merupakan keturunan Nabi Muhammad Saw. melalui cucu beliau Husein bin Ali dan Hasan bin Fathimah az-Zahra dan menantunya yaitu Ali bin Abi Thalib.²³

6. Non *Sayyid*

Non berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti tidak atau bukan, Dalam kamus besar bahasa Indonesia, sayyid adalah suatu kata sapaan kepada orang Arab keturunan Nabi Muhammad Saw. atau tuan,²⁴ jadi arti dari kata non sayyid adalah bukan dari keturunan Nabi Muhammad Saw.

7. *Habib* atau *Habaib*

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, *Habib* atau *Habaib* yang berarti panggilan kepada orang Arab yang bergelar *Sayyid*²⁵

Dari uraian definisi istilah diatas bahwasannya judul *Konsepsi Kafa'ah dalam Pernikahan Syarifah dengan Laki-laki Non Sayyid*, yaitu dimana dilahirkan suatu rancangan adanya pelarangan pernikahan antara *Syarifah* dengan Non *Sayyid* karena dianggap tidak seimbang atau

²² Ibid, 1003.

²³ Zulkifli, *Ensiklopedi Gelar Dalam Islam*, (Yogyakarta: Interprebook, 2011), 41.

²⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, 1275.

²⁵ Ibid, 499.

memutus nasab Rasulullah sesuai dengan tanggapan para kalangan *Habaib*.

F. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga pada bab penutup, adapun sistematika pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, pada bab pendahuluan ini berisi pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini akan dipaparkan tentang kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya dan kemudian teori yang berkaitan dengan tema skripsi.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memuat secara rinci tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian..

Bab IV penyajian data dan analisis, dalam bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis mengenai pemikiran *habaib* pada *Rabithah Alawiyah Jember* terhadap pernikahan *syarifah* dengan laki-laki non *sayyid*.

Bab V penutup, bab ini adalah bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan sebagai rangkuman dari seluruh hasil penelitian dan kemudian dilanjutkan dengan saran-saran yang membangun.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian kajian pustaka ini terbagi menjadi dua bagian, yakni: penelitian terdahulu dan kajian teori.

1. Karya skripsi Muggeni IAIN Semarang, 2004, yang berjudul *Fatwa larangan perkawinan syarifah dengan laki-laki non sayyid (Studi Kitab Bughyah al-Mustarsyidin)*.²⁶ Skripsi ini berusaha menganalisa dan menjelaskan fatwa larangan perkawinan *syarifah* dengan laki-laki non *sayyid* dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* yang pada akhirnya menyimpulkan diperbolehkannya pernikahan antara *syarifah* dengan laki-laki non *sayyid* dengan alasan pendapat mayoritas jumur ulama yang menyepakati bahwa yang masuk dalam kriteria *kafaah* adalah dalam segi agama dan akhlak, bukan dalam segi nasabnya. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perkawinan *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid*. Perbedaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang perkawinan *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid* dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, sedangkan punya peneliti sendiri yaitu membahas tentang pernikahan *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid* dalam persepsi kalangan *Habaib* pada organisasi *Rabithah Alawiyah*.

²⁶ Muggeni, 2004, *Fatwa Larangan Perkawinan Syarifah Dengan Non Sayyid, (Studi atas kitab Bughyah al-Mustarsyidin)*, skripsi, (IAIN Semarang,).

2. Skripsi yang disusun oleh Latifatun Ni'mah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, yang berjudul “Konsep *Kafaah* Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran *Sayyid Sabiq* Dalam Kitab Fiqih Sunnah)”.²⁷ Disebutkan bahwasanya dalam kitab Fiqih Sunnah kriteria kafaah ada 6 macam: keturunan, status merdeka, Islam, pekerjaan atau kekayaan, dan selamat dari cacat. Penulis sendiri pada akhirnya menyimpulkan bahwa yang dimaksud *kafaah* oleh *Sayyid Sabiq* adalah laki-laki yang sebanding dengan calon istri dalam tingkat sosial dan derajat dalam bentuk akhlak serta takwa kepada Allah. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang konsep *Kafaah*. Perbedaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang konsep *Kafaah* dalam Islam atas pemikiran *Sayyid Sabiq* dalam kitab Fiqh Sunnah, sedangkan punya peneliti sendiri yaitu membahas tentang pernikahan *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid* dalam persepsi kalangan *Habaib* pada organisasi *Rabithah Alawiyah*.
3. Skripsi Nurin Niswatin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003, yang berjudul “Konsep *Kafaah* menurut Zainuddin al-Malibari dalam kitab *Fath al-Mu'in* (Studi Analisis Dengan Perspektif Historis-Sosiologis)”.²⁸ Bahwasanya konsep *kafaah* itu mengikuti arah perubahan dan perkembangan zaman, maka dalam hal-hal tertentu bisa dikatakan sudah tidak relevan, seperti status merdeka, dan yang paling relevan adalah

²⁷ Latifatun Ni'mah, 2009, *Konsep Kafaah Dalam Hukum Islam, (Studi Pemikiran as-Sayyid Sabiq Dalam Kitab Fiqih Sunnah)*, skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta).

²⁸ Nurin niswatin, 2003, *Konsep Kafaah menurut Zainuddin al-Malibari dalam kitab Fath al-Mu'in (Studi Analisis Dengan Perspektif Historis-Sosiologis)*, skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta).

hanya terletak pada hal agama saja, sesuai yang dijelaskan dalam pasal 44 dan 61 KHI. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang konsep *Kafaah*. Perbedaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang konsep *Kafaah* menurut Zainuddin al-Malibari dalam kitab *Fath al-Mu'in* analisis dengan perspektif historis sosiologis, sedangkan punya peneliti sendiri yaitu membahas tentang pernikahan *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid* dalam persepsi kalangan *Habaib* pada organisasi *Rabithah Alawiyah*.

4. Skripsi Laila Nurmilah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, yang berjudul “Konsep *Kafaah* Dalam Pandangan Abu Yusuf”.²⁹ Disebutkan bahwasanya konsep *kafaah* menurut Abu Yusuf ada enam, yaitu, nasab, pekerjaan, keagamaan, keislaman, kemerdekaan dan kekayaan. Setelah dilakukan analisis, penulis menyimpulkan bahwa kriteria *kafaah* hanya ada tiga, yaitu pekerjaan, kekayaan dan agama. Hal ini didasarkan pada perubahan dan perkembangan zaman dan bisa direaktualisasikan sesuai dengan kebutuhan zaman. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang konsep *Kafaah*. Perbedaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang konsep *Kafaah* dalam pandangan Abu Yusuf, sedangkan punya peneliti sendiri yaitu membahas tentang pernikahan *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid* dalam persepsi kalangan *Habaib* pada organisasi *Rabithah Alawiyah*.

²⁹ Laila Nurmilah, 2005, *Konsep Kafaah Dalam Pandangan Abu Yusuf*, skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga).

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.

No	Nama/Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muggeni, IAIN Semarang, 2004, Fatwa Larangan Perkawinan <i>Syarifah</i> dengan Laki-laki Non <i>Sayyid</i> (Studi Kitab <i>Bughyah al-Mustarsyidin</i>).	Sama-sama Membahas Tentang Perkawinan <i>Syarifah</i> dengan Laki-laki non <i>Sayyid</i> .	Penelitian ini membahas tentang Perkawinan <i>Syarifah</i> dengan Laki-laki non <i>Sayyid</i> Dalam Kitab <i>Bughyah al-Mustarsyidin</i> . Sedangkan yang diteliti peneliti sendiri membahas tentang Konsep <i>Kafaah</i> dalam Pernikahan <i>Syarifah</i> dengan Laki-laki Non <i>Sayyid</i> dalam Persepsi kalangan <i>Habaib</i> pada Organisasi <i>Rabithah Alawiyah</i> .
2	Latifatun Ni'mah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, Konsep <i>Kafaah</i> Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran <i>Sayyid Sabiq</i> Dalam Kitab Fiqih Sunnah).	Sama-sama Membahas Tentang Konsep <i>Kafaah</i> .	Penelitian ini membahas tentang Konsep <i>Kafaah</i> Dalam Islam atas Pemikiran <i>Sayyid Sabiq</i> Dalam Kitab Fiqih Sunnah. Sedangkan yang diteliti peneliti sendiri membahas tentang Konsep <i>Kafaah</i> Dalam Pernikahan <i>Syarifah</i> dengan Laki-laki Non <i>Sayyid</i> Dalam Persepsi kalangan <i>Habaib</i> pada Organisasi <i>Rabithah Alawiyah</i> .
3	Nurin Niswatin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003, Konsep <i>Kafaah</i> Menurut Zainuddin al-Malibari Dalam Kitab <i>Fath al-Mu'min</i> (Studi Analisis Dengan Perspektif Historis	Sama-sama Membahas Tentang Konsep <i>Kafaah</i> .	Penelitian ini membahas tentang Konsep <i>Kafaah</i> menurut Zainuddin al-Malibari Dalam Kitab <i>Fath al-Mu'min</i> analisi

	Sosiologis).		dengan Perspektif Historis Sosiologis. Sedangkan yang diteliti peneliti sendiri membahas tentang Konsepsi <i>Kafaah</i> dalam Pernikahan <i>Syarifah</i> dengan Laki-laki Non <i>Sayyid</i> dalam Persepsi kalangan <i>Habaib</i> pada Organisasi <i>Rabithah Alawiyah</i> .
4	Laila Nurmilah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, Konsep <i>Kafaah</i> Dalam Pandangan Abu Yusuf.	Sama-sama Membahas Tentang Konsep <i>Kafaah</i> .	Penelitian ini membahas tentang Konsep <i>Kafaah</i> Dalam Pandangan Abu Yusuf. Sedangkan yang diteliti peneliti sendiri membahas tentang Konsepsi <i>Kafaah</i> dalam Pernikahan <i>Syarifah</i> dengan Laki-laki Non <i>Sayyid</i> dalam Persepsi kalangan <i>Habaib</i> pada Organisasi <i>Rabithah Alawiyah</i> .

Sumber data: Diolah data dari penelitian terdahulu.

B. Kajian teori

1. Persepsi

Istilah persepsi merupakan istilah dari bahasa Inggris yakni dari kata *perception* yang berarti penglihatan, keyakinan dapat melihat atau mengerti (Muchtar, T.W., 2007). Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh suatu penginderaan, yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya.

Menurut Slameto (2010:102): persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa, dan pencium.

Menurut Purwodarminto (1990:759): persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan.

Menurut Jamaluddin Rakhmat (2007:51): persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dan disimpulkan menjadi sebuah informasi serta penafsiran pesan.

Persepsi Habib Muhsin tentang fenomena pernikahan *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid*, bahwasannya jika pernikahan *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid* terjadi, hal ini disebabkan adanya kurang kesadarannya terhadap status diri dan kurangnya kehormatan hak-hak Nabi terkait terjadinya peristiwa pernikahan antara *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid*.

2. Nikah

a. Pengertian Nikah

Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata *zawaj*. Dalam kamus al-Munawwir, kata nikah disebut dengan *al-nikah* dan *al-zawaj-al-zawj* atau *al-zijah*. Secara harfiah, *al-nikah* berarti *al-wath'u*, *al-dhammu*,

dan *al-zam'u*. berasal dari kata *wathi'a-yathi'u-wath'an*, artinya berjalan diatas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, dan bersetubuh atau bersenggama.³⁰ *Al-dhammu*, yang terambil dari akar, kata *dhamma-yadhummu-dhamman*, secara harfiah berarti mengumpulkan, menggabungkan, merangkul, memeluk dan menyatukan.

Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jam'a-yajma'u-jam'an*, berarti: mengumpulkan, menyatukan, menggabungkan. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan *al-jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktifitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u*³¹

Dalam mengartikan hakekat nikah, ada ulama' yang menyatakan bahwa pengertian hakiki dari nikah adalah bersenggama (*wath'i*), sedang pengertian nikah sebagai akad merupakan pengertian yang bersifat *majazi*. Sementara Imam Syafi'I berpendapat bahwa pengertian hakiki dari nikah adalah akad, sedang pengertian nikah dalam arti bersenggama (*wath'i*), merupakan pengertian yang bersifat *majazi*. Sementara itu ada ulama' yang menyatakan bahwa pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan *wath'i* karena

³⁰ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 1461.

³¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 42-43.

terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan *wath'un* (hubungan intim).³²

Secara terminologi, nikah didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Definisi lain tentang nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan kepada tuntunan agama.³³ Ada juga yang mengartikan:

- 1) Akad yang mengandung kebolehan memperoleh kenikmatan biologis dari seorang wanita dengan jalan ciuman, pelukan dan bersetubuh.
- 2) Akad yang ditetapkan Allah bagi seorang lelaki atas diri seorang perempuan atau sebaliknya untuk dapat menikmati secara biologis antara keduanya.³⁴

Dalam Bab I pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang di sahkan tanggal 2 Januari dinyatakan: pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³⁵

³² Ahmad Atabik dan Khoridatul mudhiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, yudisia V*, no. 2 (Desember 2014), 287.

³³ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Graha Pramuda, 2008), 5.

³⁴ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan, Analisa Perbandingan Antar Madzhab*, (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006), 1.

³⁵ Suma, *Hukum Keluarga Islam*, 203.

Di antara pengertian-pengertian di atas tidak terdapat pertentangan satu sama lain, bukan jiwanya adalah sama lain, bukan jiwanya adalah sama dan seirama, karena pada hakikatnya syari'at islam itu bersumber kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan suami-istri, saling tolong menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Dalam perspektif fiqih, nikah di syariatkan dalam islam berdasarkan Al-Qur'an, as-Sunnah dan jima'. Ayat yang menunjukkan nikah di syariatkan adalah Surah an-Nisa'[4]: 3 berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu tidak dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥﴾

Artinya: “Dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan”.³⁶

³⁶ Sholeh, *Fatwa-fatwa*, 4-5.

Hadits Nabi Saw yang menerangkan masalah ini adalah hadits riwayat Abdullah bin Mas'ud ra.:

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan (dari perbuatan zina) dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa itu adalah sebuah penawar.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).³⁷

Ijma' para ulama sepakat mengatakan nikah itu di syariatkan.

Hukum asal suatu pernikahan adalah mubah, namun bisa berubah menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram. Perinciannya sebagaimana dibawah ini.

- 1) Wajib hukumnya menurut jumhur ulama bagi orang yang mampu untuk menikah dan khawatir akan melakukan perbuatan zina. Alasannya, dia wajib menjaga dirinya agar terhindar dari perbuatan haram.
- 2) Haram hukumnya bagi orang yang yakin akan menzalimi dan membawa mudharat kepada istrinya karena ketidak mampuan memberi nafkah lahir dan batin.
- 3) Sunnah hukumnya menurut jumhur ulama bagi yang apabila tidak menikah sanggup menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan haram dan apabila ia menikah, ia yakin tidak akan menzalimi dan

³⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Riyadh: Ummul Qura, 2013), 208.

membawa mudharat kepada istrinya. Ini di dasarkan pada firman Allah swt.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.³⁸

Hadits Nabi Saw riwayat Abdullah bin Mas’ud ra.:

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah maka manikahlah”. (HR. Al-Bukhori dan Muslim).³⁹

Namun menurut Syafi’iyah, menikah dalam kondisi seperti ini adalah mubah dan lebih baik baginya memfokuskan diri untuk beribadah atau menyibukkan diri dalam menuntut ilmu. Karena Allah Swt. Memuji Nabi Yahya as dalam firman-Nya surah Ali Imran [3]:
39:

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Kemudian Malaikat (Jibril memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): “Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan

³⁸ Sholeh, *Fatwa-fatwa*, 6-8

³⁹ al-Asqalani, *Bulughul*, 208.

kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu.) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang shalih”.

Menahan diri dalam ayat ini berarti tidak bercampur dengan wanita, maka seandainya menikah itu lebih baik maka Allah tidak akan memuji Nabi Yahya as tatkala meninggalkannya. Dan firman Allah dalam Surah Ali Imran [3]: 14 berikut:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ ... ﴿١٤﴾

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, dan anak-anak...”.

Ungkapan ayat di atas tentang kecintaan manusia akan wanita adalah ungkapan yang mengandung dzamm (celaan). Maka jika itu merupakan celaan, lebih baik memfokuskan diri untuk beribadah. Pendapat yang rajih dalam hal ini adalah jumbuh ulama karena ada riwayat yang menerangkan bagaimana Rasulullah Saw melarang umatnya menjauhi wanita dengan tujuan fokus untuk ibadah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra.:

ولكني أصوم واقطر واصلي وراقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Akan tetapi saya juga puasa, berbuka, shalat, bersenggama dan menikahi wanita-wanita. Maka barang siapa yang tidak suka sunnahku maka tidak termasuk dari umatku.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).⁴⁰

⁴⁰ Sholeh, *Fatwa-fatwa*, 7-8.

b. Rukun dan Syarat

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak masuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau, menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama islam.⁴¹

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa rukun perkawinan bukan hanya berkaitan dengan akad nikah, melainkan keseluruhan dari segala unsur-unsurnya. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Adapun syarat dan rukun

⁴¹ Ghozali, *Fiqih*, 45-46.

nikah sebagaimana di ketahui menurut UU No. 1/1974 tentang pernikahan bab 1 pasal 2 dinyatakan: pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁴² Berikut rukun akad pernikahan ada lima,⁴³ yaitu:

1) Adanya calon suami, syarat-syaratnya:

- a) Beragama Islam
- b) Merdeka
- c) Berakal
- d) Benar-benar laki-laki
- e) Adil
- f) Tidak beristri empat
- g) Tidak mempunyai hubungan mahram (haram di nikahi) dengan calon istri

h) Tidak sedang berihram haji atau umrah

2) Adanya calon istri, syarat-syaratnya:

- a) Muslimah
- b) Benar-benar perempuan
- c) Telah mendapat izin dari walinya
- d) Tidak bersuami atau tidak dalam masa iddah
- e) Tidak mempunyai hubungan mahram (haram dinikahi) dengan calon suami
- f) Tidak sedang berihram haji atau umrah

⁴² Direktorat Pembina Badan PA Islam, *Himpunan Peraturan PP Dalam Lingkungan PA*, (Jakarta, 2001), 131.

⁴³ Sholeh, *Fatwa-fatwa*, 30-32.

3) Adanya wali, syarat-syaratnya:

- a) Muslim
- b) Berakal
- c) Tidak fasik
- d) Laki-laki
- e) Mempunyai hak untuk menjadi wali

4) Adanya saksi, syarat-syaratnya:

- a) Muslim
- b) Baligh
- c) Berakal
- d) Merdeka
- e) Laki-laki
- f) Adil
- g) Pendengaran dan penglihatannya sempurna
- h) Memahami bahasa yang diucapkan dalam ijab qabul
- i) Tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umrah

5) Pengucapan shigat ijab qabul, syarat-syaratnya:

- a) Lafaz ijab dan qabul harus lafaz nikah atau tazwij
- b) Lafaz ijab qabul bukan kata-kata kinayah (kiyasan)
- c) Lafaz ijab qabul tidak di ta'liqkan (dikaitkan) dengan suatu syarat tertentu yang dilarang agama, misalnya, "Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan syarat engkau segera membangun rumah."

- d) Lafaz ijab qabul harus terjadi pada satu majelis, dan harus segera diucapkan dengan ijab.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah: "Nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum, nikah fasid dan nikah bathil adalah sama, yaitu tidak sah.⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14, yaitu: (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, dan (e) ijab dan qabul.⁴⁵

3. *Kafa'ah*

a. Pengertian *Kafa'ah*

Kafa'ah adalah sama atau setara. Dalam istilah fikih, *Kafa'ah* disebut dengan sejdoh, artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi.⁴⁶ Menurut H. Abd. Rahman Ghazali, *Kafa'ah*, menurut bahasa artinya setara, seimbang, keserasian atau kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Menurut istilah hukum Islam yang dimaksud dengan *Kafa'ah* dalam perkawinan ialah keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. istilah *kafa'ah* juga sangat terkait

⁴⁴ Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahibi al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikri, 2008), 118.

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam, 5.

⁴⁶ Kamal Mukhtar, "Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan", (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 69.

erat dengan masalah perkawinan, yakni adanya kesesuaian antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek tertentu yang dapat menghindarkan terjadinya krisis dalam rumah tangga sehingga dapat menunjang tercapainya keluarga yang bahagia dan sejahtera.⁴⁷

Menurut Abu Zahrah *kafa'ah* adalah suatu kondisi di mana dalam suatu perkawinan haruslah didapatkan adanya keseimbangan antara suami dan istri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat mengosongkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan perkawinan.⁴⁸

b. Dasar Hukum *Kafa'ah*

Kafa'ah merupakan suatu yang disyariatkan oleh Islam guna tercapainya tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga.⁴⁹ Hanya saja Al-Qur'an tidak menyebutnya secara eksplisit. Akan tetapi, islam memberi pedoman bagi orang yang ingin menikah untuk memilih jodoh yang baik dan benar sebagaimana firman Allah Swt. yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

⁴⁷ Abdul Rahman Ghozali, "*Fiqh Munakahat*", cet ke-3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 96.

⁴⁸ Muhammad Abu Zahroh, '*Aqd Az-Zawaj wa Asaruh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arobi, 1957), 185.

⁴⁹ Ghozali, "*Fiqh*", cet ke-3, 96.

Artinya: “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”. (QS. An-Nur: 3).

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa orang fasik tidak sama atau tidak setara dengan orang beriman, yang membedakan adalah tingkat kualitas keberagamaannya, disamping tidak sederajat bahkan cenderung berlawanan arah yang dapat membawa dampak buruk terhadap kelangsungan hidup rumah tangga.

Ayat lain yang membahas tentang *kafa'ah* terdapat dalam firman Allah Swt. yang berbunyi:

الْخَيِّثَاتُ لِلْخَيْثِثِينَ وَالْخَيْثِثُونَ لِلْخَيْثِثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا

يَقُولُونَ ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula).

Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”. (QS. An-Nur: 26).

Ayat di atas menerangkan dengan jelas bahwa perempuan-perempuan yang keji tidak setara dengan laki-laki yang baik, begitu pula sebaliknya, dan laki-laki yang baik tidak setara dengan perempuan-perempuan yang keji pula, begitupun sebaliknya. Ayat ini

bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Agar mendapatkan keluarga bahagia seperti yang diharapkan.

Firman Allah Swt yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: “Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia dijadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa”.(QS. Al-Furqaan: 54).

c. Syarat-syarat *Kafa'ah*

Para fuqaha empat Madzhab dalam pendapat Imam Hanbali dan menurut pendapat Imam Malik serta menurut pendapat Madzhab Syafi'i *kafa'ah* adalah syarat lazim dalam perkawinan. Bukan syarat sahnya dalam perkawinan. Jika seorang perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut, dan memiliki hak untuk membatalkan perkawinan tersebut, untuk mencegah rasa malu terhadap diri mereka. Kecuali jika mereka jatuhkan hak rasa keberatan maka perkawinan mereka menjadi lazim.⁵⁰

Sedangkan Syamsudin Muhammad Bin Abdullah Az-Zarkasyi mengatakan bahwa *kafa'ah* itu termasuk syarat sahnya perkawinan, artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak se-*kufu*, yang paling mashur ialah pendapat yang mengatakan bahwa *kafa'ah* tidak termasuk syarat sahnya akad nikah. Sebab, *kafa'ah*

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 218.

merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya, sehingga keduanya bisa saja menggugurkannya (tidak mengambilnya). Inilah pendapat sebagian besar ulama, diantaranya Imam Malik, Imam Syafi’I, dan Imam Hanafi. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad ibnu Hanbal.⁵¹

Seandainya *kafa’ah* adalah syarat untuk sahnya pernikahan, maka pernikahan tidak sah tanpa adanya *kafa’ah*, namun didalam kutipan diatas menjelaskan bahwa *kafa’ah* adalah syarat kelaziman seseorang untuk menentukan pasangan hidup.

d. Macam-macam *Kafa’ah*

Macam-macam *kafa’ah* menurut para fuqaha sebagai berikut:

Keturunan, jalinan yang menghubungkan antara seseorang dengan nenek moyangnya. Seseorang perempuan yang mengetahui keturunannya hanya akan setara dengan yang berketurunan seperti nya. Adapun orang yang tidak jelas keturunannya tidak akan setara dengannya, karena itu akan menimbulkan kehinaan baginya dan keluarganya.⁵² Agama, agama disini yang dimaksud kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan suci atau perempuan shalihah yang merupakan anak shalih atau perempuan yang lurus, dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan memiliki akhlak terpuji. Kefasikan orang tersebut ditujukan secara terang-terangan. Akan tetapi

⁵¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Al-Usroh Al-Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 56

⁵² Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2007), 127.

ada yang bersaksi bahwa dia melakukan perbuatan kefasikan, karena kesaksian dan periwayatan orang yang fasik ditolak.⁵³ Pekerjaan, seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak *se-kufu* dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan.⁵⁴ Merdeka, budak laki-laki tidak *se-kufu* dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak *se-kufu* dengan perempuan yang sudah merdeka dari asal. Laki-laki yang shalih seorang neneknya pernah menjadi budak tidak *se-kufu* dengan perempuan yang neneknya tak pernah menjadi budak. Sebab perempuan merdeka bila kawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula kawin oleh laki-laki yang salah seorang neneknya menjadi budak.⁵⁵ Islam, syarat yang diajukan hanya Madzhab Hanafi bagi orang selain Arab, bertentangan dengan jumhur fuqaha. Yang dimaksudkan adalah Islam asal-usulnya, yaitu nenek moyangnya. Barang siapa yang memiliki dua nenek moyang muslim sebanding dengan orang yang memiliki beberapa nenek moyang Islam. Orang yang memiliki satu nenek moyang Islam tidak sebanding dengan orang yang memiliki dua orang nenek moyang Islam, karena kesempurnaan nasab terdiri dari bapak dan kakek.⁵⁶ Kekayaan, harta kekayaan yang dimaksud adalah nilai tambah kesetaraan dalam hal

⁵³ M. A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 56.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 45.

⁵⁵ *Ibid.*, 46.

⁵⁶ Az-Zuhaili, *Fiqh*, 225.

harta dimana pada harta hanya disyaratkan cukup dengan kemampuan memberi nafkah dan membayar mas kaawin. Sedangkan ukuran kesetaraan dalam hal kekayaan adalah kesetaraan atau kedekatan jumlah kekayaan antara suami dan istri. Jadi siapa yang kekayaannya terbatas tidak setara dengan istri yang mempunyai kekayaan yang berlimpah.⁵⁷

e. Kedudukan *Kafaah* dalam Pernikahan Menurut Imam Madzhab.

1) Pendapat Imam Hanafi

Kafaah diartikan sebagai kesepadanan antara laki-laki dan perempuan dalam lima kriteria:

a) Nasab. Nasab dibagi menjadi dua golongan Arab dan ajam, sementara Arab terbagi kembali dalam dua golongan yaitu:

Quraisy dan non Quraisy, seperti laki-laki Quraisy sekufu dengan perempuan Quraisy walaupun berbeda kabilah. Sementara perempuan Arab non Quraisy sekufu dengan laki-laki Arab dari kabilah manapun dan laki-laki ajam tidak sekufu bagi perempuan Quraisy.

b) Islam. Orang Quraisy sekufu dengan sesamanya, agama tidak menjadi masalah bagi orang Quraisy, seperti: Orang tua seorang laki-laki muslim tidak beragama Islam, sedangkan orang tua perempuan muslimah beragama Islam masih dikategorikan sekufu.

⁵⁷ Thalib, *Manajemen*, 152.

- c) Kemerdekaan. Tidak ada masalah dalam hal kemerdekaan, karena orang Arab tidak boleh di perbudak. Sedangkan bagi orang Ajam, nasab yang berlaku hanya kemerdekaan dan keislamannya saja. Lelaki yang merdeka dan memiliki ayah budak, tidak sekufu dengan perempuan merdeka.
- d) Pekerjaan. Seorang laki-laki sepadan dalam hal pekerjaan dengan keluarga perempuan dan ukuran kesepadannya adalah adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat.
- e) Keagamaan. Keagamaan ini hanya berlaku bagi orang ajam dan Arab. Seperti orang fasik tidak sekufu dengan perempuan shalihah yang memiliki ayah shalih.⁵⁸

2) Pendapat Imam Syafi'i

Kafaah menurut Mazhab syafi'i seperti dikutip Hasyim Assegaf,⁵⁹ adalah persamaan dan kesempurnaan, persamaan ini terbagi kepada empat kriteria:

- a) Nasab. Orang Ajam hanya berhak menikah dengan orang Ajam, orang Quraisy hanya berhak menikah dengan orang Quraisy. Madzhab Syafi'i memiliki persepsi yang sama dengan madzhab Hanafi tentang golongan tertinggi di masyarakat Arab.
- b) Agama, Laki-laki harus sama dalam hal istiqamah dan kesucian. Laki-laki yang fasik tidak sekufu dengan perempuan yang istiqamah kecuali telah bertaubat, sementara laki-laki pezina

⁵⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), 349

⁵⁹ Hasyim Assegaf, *Derita Putri-putri Nabi Studi Historis Kafaah Syarifah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000),46-49.

tidak kufu dengan perempuan yang suci meskipun laki-laki tersebut telah bertaubat.

- c) Kemerdekaan. Hanya berlaku pada pihak laki-laki dan tidak pada perempuan, karena laki-laki dapat menikah dengan siapa saja baik hamba atau sederajat.
- d) Profesi. Laki-laki miskin yang pekerjaannya tergolong rendah tidak sekufu dengan perempuan yang kaya, namun laki-laki yang miskin dapat sekufu dengan perempuan yang kaya dengan syarat kerelaan orang tua.

3) Pendapat Imam Hambali

Mendefinisikan kafaah dengan kesamaan dalam lima hal:⁶⁰

- a) Keagamaan. Laki-laki fasik tidak sekufu dengan perempuan suci dan shalihah.
- b) Pekerjaan. Laki-laki yang memiliki pekerjaan yang dianggap rendah, dan hina tidak kufu dengan perempuan yang memiliki pekerjaan yang mulia.
- c) Harta. Laki-laki yang miskin tidak kufu dengan perempuan yang kaya, karena berhubungan dengan mahar dan nafkah.
- d) Kemerdekaan. Dalam hal kemerdekaan dibedakan antara budak laki-laki dan perempuan, Karena laki-laki budak dianggap tidak sekufu dengan perempuan merdeka.
- e) Nasab. Laki-laki ajam tidak sekufu dengan perempuan Arab.

⁶⁰ Ibid., 53.

4) Pendapat Imam Malik

Madzhab Maliki tidak mengakui kafaah dalam nasab kemerdekaan dan harta, karena masalah kafaah dalam perkawinan hanya berhubungan dengan dua hal yang menjadi hak bagi perempuan bukan walinya yaitu:

- a) Keagamaan: yakni muslim bukan fasik
- b) Bebas dari aib: yang dapat membahayakan pihak perempuan.⁶¹

Untuk lebih mudah memahami pandangan tentang definisi dan unsur kafaah berdasarkan madzhab secara singkat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Definisi dan Unsur Kafaah Berdasarkan Madzhab

MADZHAB	DEFINISI	KRITERIA
Imam Hanafi	Kesamaan, kesepadanan dan kecocokan antara laki-laki dan perempuan	Keturunan, islam, merdeka, keshalihan, pekerjaan
Imam Syafi'i	Kesamaan dan kesepadanan dalam perkawinan yang menjadi aib apabila tidak menjelankan	Nasab, agama, kemerdekaan, pekerjaan
Imam Hambali	Kesepadanan antara laki-laki dan perempuan dalam lima hal	Keagamaan, pekerjaan, harta, kemerdekaan dan nasab
Imam Maliki	Kesepadanan dan kesamaan yang menjadi hak perempuan bukan walinya	Keagamaan, tidak memiliki aib yang membahayakan bagi perempuan

Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa diantara para Imam Madzhab yang empat banyak memiliki kesamaan pada definisi dan unsur *kafaah*. Ini semua bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah.

⁶¹ Jawad, *Fiqih*, 352.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat dipahami sebagai tehnik atau tata cara dalam memperoleh dan menganalisis data. Disamping itu juga metode penelitian juga dapat dipahami sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan cara-cara tertentu untuk mencapai tujuan dan kegunaan tertentu.

Untuk mencapai apa yang di harapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, dimana peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan terjadi interaksi antara peneliti dengan sumber data ditempat penelitian⁶².

Jenis penelitian ini adalah kualitatif (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu. Dimana peneliti terjun langsung pada obyeknya dalam hal ini adalah *Habaib* pada *Rabithah Alawiyah* Jember mengenai pernikahan antara *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid*. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) yakni penelitian yang bersifat kepustakaan.

⁶² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: CV Alfa Beta, 2016), 13.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil sebuah lokasi tempatnya di kecamatan kaliwates kabupaten Jember peneliti memilih ini karena peneliti ingin mengetahui pendapat *Habaib* di *Rabithah Alawiyah* tentang pernikahan *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid*.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁶³ Pertimbangan tertentu disini semisal orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Data dalam penelitian ini adalah semua data yang informasi yang diperoleh dari informan yang dianggap paling mengetahui secara rinci dan jelas mengenai fokus penelitian yakni pernikahan *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid*, pendapat *Habaib* pada *Rabithah Alawiyah* Jember. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) sumber data yang digunakan yakni sumber data primer dan sumber data sekunder, sedangkan pengertian sumber data yakni para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis.

1. Data primer, yaitu Al-Qur'an, Al-Hadits, dan kitab-kitab Mu'tabarah yang merupakan sumber utama hukum yang berkaitan dengan pernikahan *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid* serta wawancara dengan *Habaib* pada *Rabithah Alawiyah* Jember.
2. Data sekunder adalah adalah data yang akan di dapatkan peneliti sebagai data pendukung yang bersumber dari buku-buku yang relevan dengan

⁶³ Ibid., 219.

penelitian yang dibahas yaitu pernikahan *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid*.

D. Teknik pengumpulan data

Penelitian dapat dikatakan absah, jika data yang diperoleh dapat diuji kebenarannya, untuk mendapatkan data yang valid, diperlukan metodologi yang tepat untuk mengumpulkannya. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi adalah metode penelitian dengan cara mengamati, mencatat dan kemudian mengolah hasil pengamatan dengan kata-kata secara cermat dan tepat.⁶⁴ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pernikahan *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid* tentang persepsi kalangan *Habaib* pada organisasi *Rabithah Alawiyah*.
2. Wawancara (*interview*), yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penyusun melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan serta menggali keterangan yang lebih jelas secara langsung dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶⁵ Yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada responden yaitu dalam hal ini adalah *Rabithah Alawiyah* Jember.

⁶⁴ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 106.

⁶⁵ Lexy. J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 135.

3. Dokumentasi, yaitu upaya pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis. Benda-benda tersebut dapat berupa catatan, buku.⁶⁶ Cara memperoleh data dengan menelusuri buku-buku relevan dengan judul yang bersangkutan yaitu tentang larangan pernikahan antara *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid*.

E. Analisis data

Analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.⁶⁷ Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisis data yang meliputi:

1. Induktif, yaitu metode berfikir dengan cara menganalisa data khusus yang mempunyai unsur-unsur persamaan untuk diambil suatu kesimpulan umum. Metode ini digunakan untuk memahami permasalahan yang bersifat kasuistik yang terjadi secara khusus, berupa pertimbangan-pertimbangan *Rabithah Alawiyah* Jember yang kemudian digeneralisasikan pada kesimpulan umum.
2. Deduktif, yaitu cara memberi alasan dengan berfikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik pada persoalan yang berkaitan dengan penelitian.

⁶⁶ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jember: STAIN Jember, 2013), 186.

⁶⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 205.

F. Keabsahan data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan triangulasi, jenis yang akan digunakan peneliti adalah triangulasi waktu merupakan data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibel data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara dalam waktu atau situasi yang berbeda.⁶⁸

G. Tahap-tahap penelitian

Tahap-tahap penelitian tentang pernikahan *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid* pendapat *Habaib* pada *Rabithah Alawiyah* ini diklasifikasikan menjadi beberapa tahapan yang meliputi:

1. Tahap pra penelitian lapangan
 - a. Menentukan masalah di lokasi penelitian
 - b. Menyusun rencana penelitian
 - c. Pengurusan surat izin meneliti
 - d. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap penelitian lapangan
 - a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
 - b. Memasuki lokasi penelitian
 - c. Mencari sumber data yang telah dilakukan
 - d. Mengumpulkan data

⁶⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 274.

- e. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan oleh peneliti
3. Tahap akhir penelitian lapangan
 - a. Penarikan kesimpulan
 - b. Menyusun data
 - c. Kritik dan saran



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran obyek penelitian

Penelitian penulis ini dilakukan di organisasi Rabithah Alawiyah Jember, Gang 2, Kelurahan Jember Kidul, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dimana yang diteliti tentang Konsepsi kafa'ah dalam pernikahan *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid* studi tentang persepsi kalangan *Habaib* pada organisasi Rabithah Alawiyah di Kabupaten Jember. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang lokasi penelitian, penulis akan mendeskripsikan tentang *Habaib* pada organisasi Rabithah Alawiyah di Kabupaten Jember sebagai berikut:

1. Sejarah singkat masuknya *Habaib* di Indonesia dan pengaruhnya

Dalam kehidupan di Indonesia kata *Habaib* sudah tidak asing lagi di masyarakat. Sebutan *Habaib* merupakan sebuah gelar yang diberikan para pencintanya sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada para keturunan Rasulullah Saw. Di beberapa negara, sebutan untuk dzuriyah Rasulullah Saw ini berbeda-beda. Di Maroko dan sekitarnya mereka mengenal dengan sebutan *Syarif*, di daerah Hijaz (Semenanjung Arabia) mereka lebih dikenal dengan sebutan *Sayyid*, sedangkan di Nusantara ini umumnya mereka di kenal dengan sebutan *Habaib*. Pada sekitar abad ke-9 H hingga abad ke-14 H mulai membanjirinya hijrah kaum *Alawiyin* keluar dari Hadhramaut. Mereka menyebar keseluruh belahan dunia hingga sampailah ke Nusantara ini. Diantara mereka ada yang mendirikan

kerajaan atau kesultanan yang peninggalannya masih dapat disaksikan sampai saat ini, diantaranya adalah: Kerajaan *Al-Aydrus* di Surrat India, Kesultanan *Al-Qadri* di kepulauan Komoro dan Pontianak, Kesultanan *Al-bin Syahab* di Siak dan Kesultanan *Bafaqih* di Filipina. Tokoh utama *Alawiyin* pada masa itu adalah Al-‘Allamah Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ra, penyusun *Ratib Al-haddad*. *Alawiyin* atau Bani Alawi atau Ba’alawi atau Al-Abi Alawi adalah orang-orang yang bernasab kepada baginda Rasulullah Saw melalui jalur kedua cucunda beliau Saw. Baginda Rasulullah Saw mempunyai putra namun meninggal dikala balita, maka berdasarkan sabda beliau Saw sendiri, bahwa keturunannya melalui Al-Hasan dan Al-Husein. Mereka itu adalah keturunan Baginda Rasulullah Saw atau dzurriyah Ar-Rasul yang nasabnya melalui sayyidina Alwi bin ‘Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein putera sayyidina Ali bin Abi Thalib dn Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Saw.⁶⁹

Disamping *Alawiyin* masih ada lagi keturunan Baginda Rasulullah Saw yang lain, yaitu mereka yang bernasab kepada Sayyidina Husein putera Sayyidina Ali bin Abi Thalib ra dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Saw, tapi nasabnya tidak melalui jalur Sayyidina Alwi bin ‘Ubaidillah. Mereka itu tidak disebut *Alawiyin* sebab nasabnya tidak melalui jalur Alwi. Selain keturunan Sayyidina Husein, keturunan Sayyidina Hasan juga disebut dzurriyah Ar-Rasul atau keturunan

⁶⁹ Abdul Qadir Umar Mauladdawilah, *17 Habaib Berpengaruh di Indonesia*, (Malang: Pustaka Basma, 2013), 3-4.

Rasulullah Saw. Mereka dikenal dengan sebutan *Syarif*, yang dalam bentuk jamak disebut *Asyraf*. Sedangkan keturunan Sayyidina Husein dikenal dengan sebutan *Sayyid*, dalam bentuk jamak disebut *Saadat*. Sedangkan di Indonesia, baik keturunan Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husein tersebut dipanggil dengan sebutan *Habib* (bentuk tunggal dari *Habaib*). (Muhammad Hasan Aidid, *Petunjuk Monogram Silsilah berikut Biografi dan Arti Gelar masing-masing Leluhur Alawiyyin*. Penerbit Amal Saleh, Malang, tahun 1999).

Dalam buku “Sejarah Masuknya Islam di Timur Jauh”, Prof. Dr. Hamka menyebutkan bahwa gelar syarif khusus digunakan bagi keturunan Sayyidina Hasan dan Husein apabila menjadi raja. Banyak dari para sultan di Indonesia adalah keturunan Rasulullah Saw, diantaranya adalah sultan di Pontianak yang mereka digelari syarif. Sultan Siak terakhir secara resmi digelari Sultan Sayyid Syarif Qasim bin Sayyid Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin. Demikian pula dengan pendiri kota Jakarta yang lebih dikenal dengan panggilan Sunan Gunung Jati, ia digelari Syarif Hidayatullah.⁷⁰

Kemudian Buya Hamka menjelaskan, bahwa dalam sebuah hadits, Rasulullah Saw bersabda yang artinya: “*Sesungguhnya anakku ini adalah pemimpin (sayyid) pemuda ahli surga*” (Seraya menunjuk kedua cucu beliau, Sayyidina Hasan dan Husein). Berlandaskan hadits tersebut, sudah menjadi tradisi turun-temurun bahwa setiap keturunan Sayyidina Hasan dan Husein digelari sayyid. Dipandang sangat tidak hormat kepada

⁷⁰ Ibid., 5.

Rasulullah Saw jika ada yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw tidak memiliki keturunan dan mengatakan bahwa orang yang mengakui keturunan beliau Saw adalah seorang yang berbohong. Tidak akan mengatakan perkataan seperti ini kecuali orang yang hatinya terdapat perasaan iri dan dengki (hasud). Diantara keistimewaan nasab Alawiyyin adalah bahwa silsilah nasab mereka tercatat rapi. Mereka mempunyai satu badan atau lembaga khusus yang dikenal dengan nama al-Maktab al-Daimi atau Rabithah Alawiyah, berdiri sejak tahun 1928, yang berpusat di kota Jakarta, yang bertugas khusus mencatat Ansaabul Alawiyyin (nasab dan silsilah keturunan Alawiyyin) dimanapun mereka berada, sehingga benar-benar gelar habib atau sayyid tidak disalah gunakan oleh seseorang. Karenanya apabila ada orang yang bukan dari Alawiyyin mengaku sebagai seorang Alawi, pasti akan ketahuan. Sebab namanya dan nama kakek dandatur-datuknya akan dicocokkan dengan buku induk Ansaabul Alawiyyin yang ada di al-Maktab al-Daimi. Adapun pihak Alawiyyin, sejak dahulu hingga sekarang tetap menganut akidah atau teologi sebagaimana yang diikuti oleh mayoritas muslimin dunia sampai saat ini, yaitu akidah Ahlusunnah Wal Jama'ah. Inilah akidah yang berpegang teguh kepada segala apa yang dilakukan dan diterapkan oleh Baginda Rasulullah Saw bersama para sahabatnya. Kemudian secara mutawatir (berkesinambungan) sanad (mata rantai) bersambung ke para tabi'in, tabi'uttabi'in, para pendiri madzhab, para ulama sampai ke habaib beserta

para kyai (dalam konteks Indonesia) ketika menyebarkan Agama Islam disini dengan ajaran Sunni dalam empat madzhab.⁷¹

Mereka menerima akidah Ahlusunnah Wal Jama'ah tersebut secara sambung-menyambung hingga sampailah kepada kakek-kakek mereka, hingga bermuara kepada Baginda Rasulullah Saw. Dalam konteks ini al-'Allamah al-Habib Idrus bin Umar al-Habsyi ra menulis dalam kitabnya yang berjudul *al-Iqdu al-Yawaqit al-Jauhariyah*, menerangkan bahwa Alawiyyin yang ada di Hadhramaut seluruhnya adalah Ahlusunnah Wal Jama'ah, Asy'ari (aqidatan dalam teologi) dan Syafi'i (madzhaban dalam fikih atau hukum Islam). Mereka mempunyai dasar ilmu pengetahuan yang sama dan tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Sehingga merupakan mata rantai yang apabila digerakkan yang satu akan bergerak pula yang lain, dikarenakan mereka bersumber dari kakek mereka Sayyidina Ali bin Abi Thalib ra yang dibawa oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husein ra dan diteruskan oleh Sayyidina al-Faqih al-Muqqadam Muhammad bin Ali Ba'alawi ra. (*al-Iqdu al-Yawaqit al-Jauhariyah*, karya al-Imam al-Habib Idrus bin Umar al-Habsyi).⁷²

Disamping keterangan al-Habib Idrus bin Umar al-Habsyi ra dan al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad ra di atas, al-Imam al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas ra dalam kitabnya yang berjudul *al-Tadzkir al-Naas* juga menerangkan, bahwa Alawiyyin adalah pengikut yang menjalankan dengan benar-benar Akidah Ahlusunnah Wal Jama'ah. Menurut

⁷¹ Ibid., 6.

⁷² Ibid., 7.

al-Habib Salim bin Abdullah asy-Syathiri, Wali Songo yang menyebarkan dakwah Islamiyah di Indonesia, mereka adalah para Alawiyin yang datang dari negeri Hadhramaut. Mereka adalah merupakan para dzuriyat Rasulullah Saw yang silsilahnya bersambung pada al-Imam Ahmad al-Muhajir. Silsilah Wali Songo sampai kepada al-Imam Alwi ‘Amm al-Faqih al-Muqaddam (paman dari al-Imam al-Faqih al-Muqaddam).⁷³

Dari rujukan berbagai buku sejarah yang *mu'tabar* (dikenal atau diakui). Pasti kita temukan bahwa para Wali Songo itu adalah keturunan Ba'alawi yang selalu berpegang teguh pada ajaran para leluhurnya, yaitu bermadzhab Syafi'i secara fikih dan secara akidah mereka menganut teologi Abu Al-Hasan Al-Asy'ari⁷⁴ dan Abu al-Mansur al-Maturidi,⁷⁵ sedangkan manhaj dakwah mereka mengikuti Thariqah Ba'alawi.

Selanjutnya, al-Habib Salim Bin Abdullah asy-Syathiri mengingatkan, agar umat Islam mempertahankan akidah yang telah dibawa oleh Wali Songo dan tetap berada dalam thariqah salafunasshalihin, para generasi terdahulu yang memiliki keimanan yang kuat. Menurutnya, akidah ahlu al-sunnah wa al-jamaa'ah adalah ajaran yang sudah mu'tabar serta diakui oleh mayoritas ulama.⁷⁶

Sejak ratusan tahun yang lalu, para Alawiyyin (keturunan al-Imam Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa) atau yang di Indonesia orang mengenalnya dengan sebutan habib, dikenal sebagai penyebar Islam

⁷³ Ibid., 8.

⁷⁴ Deklarator Fahaman Ahlu Al-Sunnah Wa Al-Jamaah yang doktrinnya disebut al-Asy'ariyah.

⁷⁵ Deklarator Fahaman Ahlu Al-Sunnah Wa Al-Jamaah yang doktrinnya disebut al-Maturidiyah.

⁷⁶ Umar Mauladdawilah, *17 Habab*, 17.

yang gigih berdakwah ke berbagai belahan dunia. Sejak dahulu, kawasan Asia Tenggara pada umumnya dan Indonesia pada khususnya telah menjadi salah satu tujuan dakwah mereka. Rute perjalanan para Alawiyyin tersebut adalah: Hijaz, India, Kamboja, Filipina dan yang terakhir adalah Indonesia. Dari abad ke abad mereka terus berdatangan ke Nusantara ini. Sebagian besar mereka datang ke Indonesia dan menetap hingga akhir hayatnya, sedangkan sebagian lagi pulang kembali ke kampung halamannya di Hadhramaut. Adapula yang meninggalkan Indonesia, namun mereka tidak kembali lagi ke Hadhramaut, melainkan melanjutkan pengembaraan dakwahnya ke negeri-negeri lain dikawasan Asia hingga Afrika. Meskipun banyak diantara mereka yang meninggalkan Indonesia, namun yang tetap tinggal jumlahnya jauh lebih banyak. Sehingga Indonesia kemudian menjadi pusat komunitas para Alawiyin di dunia, disamping Hadhramaut. Bahkan menurut survey, jumlah Alawiyin di Indonesia lebih banyak dibandingkan yang berada di negeri nenek moyang mereka sendiri (Hadhramaut). Tidak mengherankan jika didalam literatur Islam, Indonesia disebut sebagai al-Mahjaru al-Tsani (tempat hijrah kedua) bagi para Alawiyin.⁷⁷

Para Alawiyin tersebut juga yang berperan dalam mendirikan, mengembangkan serta mempertahankan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Setelah tumbangny sistem kerajaan di Indonesia, mereka masih berperan aktif dalam kancah dakwah di Indonesia. Mereka secara

⁷⁷ Ibid., 19.

aktif ikut serta dalam perjuangan melawan penjajah, bahkan diantara mereka tercatat sebagai pemimpin dan pendorong gerakan kemerdekaan. Hingga abad ke-20 M ini pun mereka masih memegang peranan dalam kancan dakwah di Tanah Air, baik mereka yang datang langsung dari Hadhramaut maupun yang lahir dan berasimilasi dengan penduduk pribumi. Proses berbaurnya antara *habaib* dan penduduk pribumi, khususnya dengan para ulama Tanah Air sudah berlangsung sejak berabad-abad silam. Semua sumber sejarah telah menyebutkan, bahwa yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Indonesia adalah para *habaib* yang datang dari Hadhramaut dan tidak ada satupun ahli sejarah yang memungkirinya. Hal ini dapat kita lihat dari akidah mayoritas para penduduk di Tanah Air ini yaitu ahlu al-sunnah wa al-jamaah dengan madzhab Syafi'i dan berthariqahkan Alawiyyah. Serta amalan yang berkembang di kalangan umat Islam mayoritas di Indonesia ini, yang merupakan amalan para *habaib*, seperti pembacaan maulid, tahlil, ratib serta amalan-amalan lainnya.⁷⁸

Adapun banyak para sejarawan maupun cendekiawan muslim mengomentari tentang masuknya Islam melalui tangan para *habaib*, diantaranya ialah:⁷⁹

- a. Sejarawan Persia abad pertengahan, asy-Syaikh Nuruddin Muhammad

Awfi menuliskan: *“setelah penindasan para keturunan Rasulullah*

Saw di masa Bani Umayyah semakin keras, sebagian diantara mereka

⁷⁸ Ibid., 20-22

⁷⁹ Ibid., 23-38

hijrah ke perbatasan Cina. Disana mereka mendirikan tempat tinggal, tepatnya di kawasan tepi sungai. Dalam perkembangannya, para kaum Alawiyin tersebut menyebar ke kawasan Asia Tenggara dan memegang peranan penting. Diantara mereka ada yang hijrah ke pulau Jawa, yang saat itu masih dikuasai oleh kerajaan Majapahit yang beragama Hindu”.

- b. Sejarawan Hadhramaut, asy-Syaikh Shaleh al-Bakri, dalam kitabnya yang berjudul *Tarikh Hadhramaut* (diterbitkan pada tahun 1936 M) menuliskan: *“Tidak diragukan lagi, hijrahnya Alawiyin Hadhramaut ke Jawa dan pulau-pulau sekitarnya adalah hijrah terbesar dalam sejarah Alawiyin. Mereka memasuki Timur jauh ketika lautan penuh dengan bahaya. Lalu mereka turun di pulau-pulau yang subur itu, diantara hasil terbesar dari hijrah tersebut adalah lenyapnya agama Hindu Budha dan tegaknya panji-panji Islam”.*
- c. Cendekiawan Indonesia, Prof. Dr. Hamka, dalam bukunya yang berjudul "Hamka Membahas Soal-soal Islam," menuliskan: *“Sejak zaman kebesaran kerajaan Aceh, telah banyak keturunan Hasan dan Husein datang ke Tanah Air kita, sejak dari semenanjung Tanah Melayu kepulauan Indonesia dan Filipina. Harus diakui, banyak sekali jasa dan peranan mereka dalam penyebaran agama Islam di seluruh kawasan Nusantara. Penyebar Islam dan pembangun kerajaan di Banten dan Cirebon adalah Syarif Hidayatullah yang merupakan keturunan dari Raja Aceh, adapun yang menyebarkan Islam di*

kepulauan Mindanau dan Sulu adalah Syarif Kebunguan. Setelah Raja Iskandar Muda Mahkota Alam menjadi raja di Aceh, kemudian naiklah seorang sayyid dari keluarga Jamalullail menjadi raja. Di Pontianak, juga sayyid dari keluarga al-Qadri menjadi rajanya. Kepulauan Siak rajanya adalah sayyid dari keluarga al-bin Syahab, kerajaan Perlis Malaysia dipegang oleh seorang sayyid dari keluarga Jamalullail. Selain dipanggil sayyid, mereka juga dipanggil dengan sebutan habib, di Pariaman Sumatera Barat mereka disebut dengan panggilan sisi. Komunitas mereka tersebar di seluruh dunia, sedangkan silsilah mereka sampai kepada Sayyidina Ali dan Sayyidah Fathimah binti Muhammad Saw.

Dalam seminar yang bertajuk “Masuknya Islam ke Indonesia” yang diselenggarakan di Medan (pada tanggal 17 hingga 20 maret 1963 M) menyimpulkan, antara lain: “Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama hijriyyah langsung dari Hijaz (sekarang orang mengenalnya Arab Saudi) dan yang pertama kali mereka kunjungi adalah Samudera Pasai, di Pesisir Timur Sumatera, tempat dimana terbentuknya kerajaan Islam pertama kalinya. Selain itu disimpulkan, bahwa para muballigh yang datang pertama kali adalah para kaum Alawiyin dari keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husein. Ada kemungkinan, sebelum sampai ke Nusantara ini mereka singgah selama beberapa waktu di Gujarat (pantai sebelah barat negeri India), sebelum melanjutkan pelayarannya ke arah timur (Indonesia, Malaysia, Filipina). Selain berdakwah mereka juga berniaga. Mereka aktif

dalam berdakwah dan cakupan dakwah mereka meliputi India, Indonesia, Malaya (sekarang dikenal dengan Malaysia) hingga Filipina dan Tiongkok.”⁸⁰

2. Sejarah Berdirinya Lembaga Rabithah Alawiyah Jember

Rabithah Alawiyah adalah suatu organisasi masa Islam yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Pada umumnya organisasi ini menghimpun WNI keturunan Arab, khususnya yang memiliki keturunan langsung dari Nabi Muhammad Saw. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1928 tidak lama setelah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dalam rangka memelihara dan meningkatkan harkat dan martabat umat Islam di Indonesia, khususnya keluarga Alawiyin melalui usaha-usaha sosial kemasyarakatan dan pendidikan serta dakwah Islamiah melalui pembinaan akhlak al-karimah serta ukhuwah Islamiah dalam persatuan berbangsa dan bernegara, maka dua bulan setelah peristiwa Sumpah Pemuda, beberapa tokoh Alawiyin menganjurkan kepada Pemerintah Belanda untuk mendirikan perkumpulan kaum Alawiyin yang bernama al-Rabithatoel-Alawijah berdasarkan akta Notaris Mr. A.H.Van Ophuijsen No. 66 tanggal 16 Januari 1928 dan mendapat pengesahan dari pemerintah Belanda pada tanggal 27 Desember 1928 (1346 H), yang ditanda tangani oleh GR. Erdbrink (Sekretaris Pemerintahan Belanda).⁸¹

Untuk merealisasikan program-program Rabithah Alawiyah, beberapa waktu kemudian didirikan al-Maktab al-Daimi, suatu lembaga

⁸⁰ Ibid., 27.

⁸¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rabithah_Alawiyah

yang khusus memelihara sejarah dan mencatat nasab as-Saadah al-Alawiyin. Maktab ini telah melakukan pencatatan di seluruh wilayah Indonesia. Pada tanggal 28 Januari 1940, jumlah Alawiyin yang tercatat oleh al-Maktab al-Daimi berjumlah 17.764 orang. Tokoh-tokoh yang telah berjasa antara lain, Sayyid Ali bin Ja'far Assegaf dan Sayyid Syekh bin Ahmad bin Shihabuddin. Realisasi program Rabithah Alawiyah lainnya adalah di dalam bidang sosial. Kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh Rabithah Alawiyah antara lain mendirikan panti asuhan Daar al-Aitam pada tanggal 12 Agustus 1931 di jalan karet No. 47, yang dipimpin pertama kali oleh Sayyid Abubakar bin Muhammad bin Abdurrahman al-Habsyi. Perkembangan kegiatan masyarakat Alawiyin khususnya dan keturunan Arab umumnya di kemudian hari mengikuti pasang surutnya pergerakan politik di Indonesia. Di antara mereka banyak yang terjun ke bidang politik, bergabung dalam organisasi Partai Arab Indonesia (PAI), mengingat partai-partai Nasionalis masih belum membuka diri untuk keturunan asing.⁸²

Setelah Proklamasi Kemerdekaan dan PAI dibubarkan, mereka berkiprah di partai-partai politik melalui sesuai dengan hati nurani masing-masing. Sedangkan perkumpulan Rabithah Alawiyah sebagai kelanjutan dari perkumpulan Jamiat Kheir tetap bergerak pada bidang sosial kemasyarakatan. Hingga kini Rabithah Alawiyah mempunyai jaringan kerja dengan majelis-majelis taklim di seluruh Indonesia yang dikelola

⁸² Ibid.,

oleh kaum Alawiyin. Disamping itu organisasi ini juga memfasilitasi pendirian lembaga-lembaga pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga tingkat perguruan tinggi. Dalam rangka ikut mensukseskan wajib belajar, Rabithah Alawiyah telah memberikan bea siswa untuk anak-anak Alawiyin dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Sampai saat ini bea siswa telah diberikan kepada 4.040 anak. Sedangkan di bidang kesehatan, Rabithah Alawiyah telah memberikan bantuan kepada 1.659 orang dalam bentuk bantuan sosial kesehatan.⁸³

Kiprah keluarga besar Rabithah Alawiyah terhadap kepentingan nasionalis secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan melalui Lembaga Pendidikan Formal. Pesantren, majelis taklim, majelis dzikir, lembaga kursus keterampilan yang tersebar di seluruh Tanah Air, turut serta berperan aktif mencerdaskan juga mendewasakan kehidupan berbangsa dan bernegara, membangun perekonomian rakyat serta menumbuh kembangkan kecintaan terhadap Negara Persatuan dan Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Rabithah Alawiyah juga berusaha mewujudkan wanita Muslim/Muslimah Indonesia selaku warga Negara yang berakhlakul karimah, mempunyai kepedulian dan turut serta bertanggung jawab mengentaskan kemiskinan dan turut peduli didalam mengatasi persoalan-persoalan sosial yang terjadi di tingkat lokal maupun Nasional di Tanah Air.⁸⁴

⁸³ Ibid.,

⁸⁴ Ibid.,

3. Visi dan misi Rabithah Alawiyah Jember

Visi dapat didefinisikan sebagai suatu pemikiran atau pemahaman kedepan suatu organisasi atau lembaga yang dibentuk atau didirikan dalam rangka memujudkan tujuan utama yang melatarbelakangi berdirinya suatu organisasi atau lembaga.

Visi Rabithah Alawiyah Jember.

Menjadi wadah penggerak dan pemersatu Alawiyin di Indonesia.

Misi dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan umum tentang tujuan organisasi. Misi organisasi merupakan maksud khas dan mendasar yang membedakan sebuah organisasi dengan organisasi lainnya.

Misi Rabithah Alawiyah Jember.

- a. Membina Ukhuwah Islamiyah.
- b. Meningkatkan kesadaran dan peran serta Alawiyin dalam kehidupan bermasyarakat.
- c. Menciptakan kader-kader Alawiyin sebagai indan dan pemimpin yang berakhlaqul karimah.
- d. Menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran.⁸⁵

4. Struktur organisasi Rabithah Alawiyah Jember

Berikut adalah para anggota pengurus Rabithah Alawiyah Jember sebagai berikut:⁸⁶

⁸⁵ Dokumen Yayasan Lembaga Rabithah Alawiyah Jember.

⁸⁶ Wawancara Pribadi dengan Sayyid Umar bin Salim (tokoh ulama *Ahlul Bait*), pada 29 Maret 2020 di Gedung Lembaga Rabithah Alawiyah Jember.

- a. Dewan Penasehat: Habib Hasan Alwi Al Kaff, Habib Husein Syafii Al Muhdar, Habib Ibrahim Ali bin Syallah Abu bakar, Habib Hasan Zen Al Jufri, Habib Alwi Zen Al Jufri.
- b. Ketua umum: Hamid Husein Al Hamid.
- c. Wakil ketua umum: Muhammad Idrus Al Habsyi.
- d. Sekretaris umum: Salim Umar bin Syaikh Abu Bakar.
- e. Bendahara umum: Ahmad Ahsan Al Kaff.
- f. Kabid Nasab: Ahmad Abdullah BSA, Husein Sadiq BSA
- g. Kabid pendidikan: Umar Abdul Kadir BSA, Salim Aqil bin Aqil.
- h. Kabid Ekonomi: Musthafa Zen Shahab, Abdullah Muhammad Al Hadar, Muhammad Ibrahim.
- i. Kabid Sosial: Salim Quraish Al Hadar, Helmi Novel Al Hadar, Husein Ali.
- j. Kabid Dakwah: Husein Taufik Al Habsyi, Muhammad bin Hud Al Muhdhar.
- k. Kabid Kewanitaan: Syarifah Huud, Hasyim BSA.
- l. Kabid Kepemudaan: Ali Husein Al Muhdhar, Ali Zainal Abidin BSA, Muhmmad Jawad Al Kaff, Ahmad Muhammad Al Habsyi, Ibrahim Alwi Al Jufri.

5. Program kerja Rabithah Alawiyah Jember

- a. Maktab Addaimi
 - 1) Upaya menjadikan Maktab Addaimi satu-satunya lembaga nsab Alawiyin.

- 2) Pemutahiran data Alawiyin.
- 3) Pelatihan kader pelestarian nasab

b. Keagamaan

- 1) Memfasilitasi para da'I Alawiyin dalam kegiatan dakwah di daerah atau cabang.
- 2) Mendokumentasikan kegiatan para da'I yang berkualitas sebagai media dakwah.
- 3) Menjadikan potensi seremonial kegiatan keagamaan sebagai media silaturahmi dan pembahasan masalah-masalah aktual.

c. Pendidikan dan kesejahteraan

- 1) Menerbitkan buku panduan untuk menumbuhkan ghiroh Alawiyin.
- 2) Memfasilitasi forum komunikasi lembaga pendidikan milik Alawiyin minimal satu tahun sekali.
- 3) Pemberian beasiswa bagi pelajar/mahasiswa Alawiyin berprestasi yang tidak mampu.
- 4) Mengupayakan peluang beasiswa pendidikan dari lembaga luar negeri.

d. Pendanaan

- 1) Mengaktifkan donatur tetap.
- 2) Meningkatkan penerimaan zakat, infaq dan shadaqah.
- 3) Mendirikan badan usaha atau koperasi.
- 4) Mengusahakan bantuan dari luar negeri.⁸⁷

⁸⁷ Ibid.,

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada bagian ini penulis akan menguraikan data dan hasil penelitian tentang fokus penelitian yaitu pendapat *Habaib* pada Rabithah Alawiyah tentang Kafaah dalam pernikahan *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid*, pernikahan *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid* menurut persepsi *Habaib* Rabithah Alawiyah. Penyajian data hasil penelitian ini diperoleh dari teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis di Rabithah Alawiyah Jember. Penulis juga menggunakan metode kualitatif untuk melihat kondisi alami dari suatu fenomena. Penelitian kualitatif juga merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang berdasarkan informan serta perilakunya yang diamati penulis. Pendekatan kualitatif ini bertujuan memperoleh pemahaman dan penggambaran realitas yang kompleks dari fenomena di lokasi penelitian.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas, bahwasannya penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang mendukung pengumpulan data dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Rabithah Alawiyah Jember, berikut ini penulis sajikan yang menjadi fokus penelitian.

1. Pendapat Habaib pada Rabithah Alawiyah tentang konsepsi Kafaah dalam Pernikahan *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid*

Menurut Habib Idrus bin Muhammad Al Hasni tentang kafaah adalah satu perkara yang jika tidak dipenuhi akan menyebabkan cela

dan aib bagi pihak mempelai perempuan atau keluarganya. Kafaah merupakan hak daripada wali dan pihak perempuan artinya jika keduanya setuju dan rela untuk menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu', maka pernikahannya dinyatakan sah. Namun jika ada salah satu dari keduanya yang tidak setuju dan menolak pernikahan dengan laki-laki yang tidak sekufu' baik itu wali ataukah pengantin perempuan, maka hukum pernikahannya tidak sah. Oleh karena itu kafaah dari menjadi hak dari setiap wali nikah, maka jika si perempuan dan wali yang erdekot ridho dan rela akan pernikahan dengan laki-laki yang tidak sekufu' maka pernikahannya sah dan tidak boleh baik wali yang lebih jauh untuk menolaknya karena mereka tidak memiliki hak perwalian. Maka mengharuskan untuk mendapatkan ridho dari semua wali nikah dan tidak cukup dengan keridhoan sebagiannya saja. Seorang wali nikah sebab nasab memiliki hak atas kafaah, sehingga ia bisa mempertimbangkan urusan kafaah dan bisa menolak permintaan serta tuntutan pihak perempuan untuk menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu'. Yang demikian tidaklah menjadikan wali menjadi 'adhl sehingga perwalian berpindah kepada hakim melainkan perwalian itu masih tetap menjadi haknya. Persyaratan untuk menjadikakan wali 'adhl hingga perwalian berpindah ke hakim ada 5, yaitu: ada permintaan dari si perempuan kepada wali, si perempuan sudah mukallaf (baligh dan berakal), permintaan menikah dengan laki-laki yang sekufu' dengannya, laki-laki yang ditentukan sudah ditentukan orangnya, penetapan wali menjadi 'adhl ada di

hadapan hakim bisa dengan penolakannya untuk menikah setelah adanya permintaan dari hakim atau dengan kesaksian atas penolakannya di hadapan hakim. Terlebih dalam kaitannya dengan nasab mulia yang tersambung kepada Nabi Muhammad Saw yaitu seorang perempuan *Syarifah* menurut pendapat Ulama' Hadhramaut dari kalangan Sa'adah Alawiyah yang tidak diragukan lagi keilmuan, ibadah, kesholehan dan kewarosan. Mereka menyatakan nasab ini tidak bisa digapai dengan kelebihan dari faktor apapun baik ilmu, profesi, kesolehan, ataupun lainnya. Selain itu, mereka juga berpandangan bahwa hak atas kafaah berupa nasab yang bersambung kepada Nabi Muhammad Saw tidak hanya dimiliki oleh wali nikahnya yang dekat saja, bahkan yang jauh sekalipun memilikinya, sehingga harus dimintai pula keridhoan dari seluruh para *Syarif/Sayyid* keturunannya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husein diseluruh penjuru dunia. Hal ini adalah suatu kemustahilan untuk bisa diwujudkan secara akal. Oleh karena itulah mereka berpendapat tidak sah pernikahan seorang *Syarifah* dengan selain *Sayyid* walaupun dengan keridhoan pihak perempuan dan wali dekatnya dia. (Keterangan ini terpaparkan dalam kitab *Bughyah al-Murtasyidin* karya al-Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur al-Husaini halaman 210 cetakan al-Hidayah Surabaya).

Faktor nasab (keturunan) perlu mendapat perhatian yang khusus terhadap penentuan calon jodoh seseorang, sebab masalah ini banyak mempengaruhi terhadap sifat, watak dan karakter seseorang. Keturunan merupakan sebagian dari pada darah kedua orang tuanya. Dalam hal

keturunan orang Arab adalah *Kufu'* antara satu dengan yang lainnya, begitu pula halnya orang Quraisy dengan Quraisynya, karena itu laki-laki bukan orang Arab (Ajam) tidak sekufu' dengan seorang wanita Arab, laki-laki Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy tidak sekufu' dengan wanita Quraisy. Menurut Imam Syafi'I: laki-laki Quraisy tidak sepadan (sekufu') dengan wanita Bani Hasyim dan wanita Bani Muthalib. Jika laki-laki Quraisy saja tidak sekufu' dengan wanita Bani Hasyim dan wanita Bani Muthalib, apalagi laki-laki bukan dari golongan Quraisy (Ajam) ingin menikahi wanita Bani Hasyim dan Bani Muthalib itu sangat tidak sekufu'.⁸⁸

Seorang wali tidak boleh mengawinkan seorang perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu', sebab para wali berhak menghalangi kawinnya perempuan dengan laki-laki yang tidak sepadan (sekufu'). Imam Syafi'I berkata: jika perempuan yang di kawinkan dengan laki-laki yang tidak sepadan (sekufu') tanpa ridhanya dan ridha walinya, maka perkawinannya batal. Imam Hanafi berkata: jika seorang wanita kawin dengan seorang laki-laki yang tidak sederajat (sekufu') tanpa persetujuan walinya, maka perkawinan tersebut tidak sah dan walinya berhak untuk menghalangi perkawinan wanita dengan laki-laki yang tidak sederajat tersebut, karena yang demikian itu akan menimbulkan aib bagi keluarga.⁸⁹

Imam Ahmad berkata: perempuan itu hak bagi seluruh walinya, baik yang

⁸⁸ Idrus Alwi al-Mansyur, *Kafaah Syarifah dan Dasar Hukum Syariatnya*, (Jakarta: Rabithah Alawiyah, 2008), 15.

⁸⁹ Wawancara Pribadi dengan Sayyid Salim Umar bin Syaikh Abu Bakar (Selaku Sekertaris Rabithah 'Alawiyah), pada 25 Maret 2020 di Gedung Lembaga Rabithah Alawiyah Jember.

dekat atau yang jauh. Jika salah seorang dari mereka tidak ridha dikawinkan dengan laki-laki yang tidak sekufu', maka dia berhak membatalkan. Riwayat lain dari Imam Ahmad menyatakan: bahwa perempuan adalah hak Allah, sekiranya seluruh wali dan perempuannya sendiri ridha menerima laki-laki yang tidak sekufu' maka keridhaan mereka tidaklah sah.⁹⁰

Pada dasarnya ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan keutamaan dan kemuliaan *Ahlul Bait* secara umum merupakan dalil yang mendasari pelaksanaan kafa'ah dalam perkawinan *Syarifah*. Salah satu ayat tersebut terdapat dalam Al-Qur'an Surat al-An'am ayat 87 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَابَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ^ط وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya: “Dan kami lebihkan (pula) derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka. Dan kami telah memilih mereka (untuk menjadi Nabi dan Rasul) dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus.” (QS. AL-An'am: 87)

Hal ini dikuatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib bahwa: “*tiada seorangpun dari umat ini dapat dibandingkan dengan keluarga Muhammad Saw.*” Tentang keluarga Nabi Saw, Imam Ali mengatakan bahwa tiada orang di dunia ini yang setaraf (sekufu') dengan mereka, tiada pula orang yang dapat dianggap sama dengan mereka dalam hal kemuliaan. Imam Turmudzi meriwayatkan sebuah hadits berasal dari Abbas bin Abdul Muthalib, ketika Rasulullah Saw ditanya tentang

⁹⁰ al-Masyhur, *Kafaah Syarifah*, 18-19.

kemuliaan silsilah mereka, beliau menjawab: *“Allah menciptakan manusia dan telah menciptakan diriku yang berasal dari jenis kelompok manusia terbaik. Kemudian Allah menciptakan kabilah-kabilah terbaik, dan menjadikan diriku dari kabilah yang terbaik. Lalu Allah menciptakan keluarga-keluarga terbaik dan menjadikan diriku keluarga yang paling baik. Akulah orang yang terbaik dan menjadikan diriku dari keluarga yang paling baik. Akulah orang yang terbaik di kalangan mereka, baik dari segi pribadi maupun dari segi silsilah.”*

Imam Baihaqi, Abu Nu’aim dan Tabrani meriwayatkan dari Aisyah, disebutkan bahwa Jibril as pernah berkata:

قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد وقلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم

Artinya: *“Aku membolak-balikkan bumi, antara Timur dan Barat, tetapi aku tidak menemukan seseorang yang lebih utama daripada Muhammad SAW dan akupun tidak melihat keturunan yang lebih utama daripada keturunan Bani Hasyim.”⁹¹*

Para anggota *Ahlul Bait* secara kodrat dan menurut fitrahnya telah mempunyai keutamaan karena hubungan darah dan keturunan dengan manusia pilihan Allah Swt, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. hubungan biologis itu merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal dan tidak mungkin dapat diimbangi oleh orang lain. Lebih-lebih lagi setelah turunnya firman Allah Swt dalam surat Al-Ahzab ayat 33 dan wasiat Rasulullah Saw berupa hadits Tsaqalain, disamping itu beliau sendiri telah menegaskan:

⁹¹ Ibid., 24.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “hai manusia bahwasanya keutamaan, kemuliaan, kedudukan dan kepemimpinan dan pada Rasulullah dan keturunannya. Janganlah kalian diseret oleh kebatilan”.

Di dalam hadits yang lain, Rasulullah juga menegaskan:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ وَالْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنَ الْآخَرِ
كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَعَثَرَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ
فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُقُونِي فِيهِمَا قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin Al-Mundzir Al-Kufi: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudhail: telah menceritakan kepada kami Al-A’masy, dari ‘Athiyah, dari Abu Sa’id. Dan Al-A’masy dari habib bin Abi Tsabit, dari zaid bin Arqam radliyallah ‘anhuma, mereka berdua berkata: telah bersabda Rasulullah Shallaahu ‘alaihi wasallam: “sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian sesuatu yang sekiranya kalian berpegang teguh dengannya, niscaya kalian tidak akan tersesat sepeninggalku, salah satu dari keduanya itu lebih besar dari yang lain, yaitu; kitabullah adalah tali yang Allah bentang dari langit ke bumi, dan ‘itrahku ahli baitku, dan keduanya tidak akan berpisah hingga keduanya datang menemuiku di telaga, oleh karena itu perhatikanlah oleh kalian, apa yang kalian perbuat terhadap keduanya sesudahku.”

Sedangkan hadits Rasulullah yang memberikan dasar pelaksanaan

Kafaah Syarifah adalah hadits tentang peristiwa pernikahan Siti Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, sebagaimana kita telah ketahui bahwa mereka berdua adalah manusia suci yang telah dinikahkan Rasulullah Saw berdasarkan wahyu Allah Swt. Hadits tersebut berbunyi:

إنما انا بشر مثلکم أتزوج فیکم وأزوجکم إلا فاطمة فإن تزویجها نول من السماء, ونظر رسول الله إلى أولاد علي وجعفر فقال بناتنا لبنین وبنونا لبناتنا

Artinya: “*Sesungguhnya aku hanya manusia biasa yang kawin dengan kalian dan mengawinkan anak-anakku kepada kalian, kecuali perkawinan anakku Fatimah. Sesungguhnya perkawinan Fatimah adalah perintah yang diturunkan dari langit (telah ditentukan oleh Allah Swt). kemudian Rasulullah telah memandang kepada anak-anak Ali dan Ja’far, dan beliau berkata: “anak-anak perempuan kami hanya menikah dengan anak-anak laki kami, dan anak-anak laki kami hanya menikah dengan anak-anak perempuan kami.”*⁹²

2. Pernikahan Syarifah dengan laki-laki non Sayyid menurut persepsi

Habaib Rabithah Alawiyah

Menurut *Habib* Idrus bin Muhammad Al Hasni di Rabithah Alawiyah Jember, sudah kita ketahui bahwa *Syarifah* amat sangat dianjurkan menikah dengan laki-laki yang juga golongan *Ahlul Bait*.

Dalam kitabnya *Bughyah al-Mustarsyidin* karya al-Allamah As-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain al-Masyhur Ba’alawi, berkata: “*seorang Syarifah yang dipandang orang selain laki-laki keturunan Rasulullah, maka aku tidak melihat diperbolehkannya pernikahan tersebut. Walaupun wanita keturunan Ahlu Bait Nabi Saw dan walinya yang terdekat merestui. Ini dikarenakan nasab mulia tersebut tidak bisa diraih dan disamakan. Bagi setiap kerabat yang dekat ataupun jauh dari keturunan Sayyidah Fatimah Az-Zahrah adalah lebih berhak menikahi wanita keturunan Ahlu Bait tersebut.*”⁹³

⁹² Ibid., 26.

⁹³ Abdurrahman Al-Masyhur, *Kafaah Syarifah dan Dasar Hukum Syariatnya*, (Kediri: PP Hidayah at-Thullab, 1995), 132.

Dijelaskan oleh al-'Alim al-'Allamah as-Sayyid Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya (Mufti Betawi) dalam kitabnya *Qawanin Syar'iyah wa Al-Ifta'iyah*, berkata: *“Dalam perkara kafa'ah, tidaklah sah perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak sekufu' apalagi perempuan itu seorang Syarifah maka yang bukan Sayyid tidak boleh menikahnya sekalipun Syarifah itu dan walinya menyetujuinya. Sekalipun para fakih telah berkata bahwa pernikahan itu sah, namun para ulama Ahlul Bait mempunyai ijtihad ikhtiar dalam syara' yang tiada didapati oleh para fakih lain. Maka sesudah diketahui segala nash ini tentang larangan pernikahan wanita keturunan Ahlul Bait Nabi Saw, sebaiknya menjauhkan diri dari memfatwakan bolehnya pernikahan Syarifah dengan selain dari keturunan Rasulullah tersebut dengan berlandaskan semata-mata nash umum fuqaha, yakni nikah itu sah bila si wanitanya ridha dan walinya yang dekatpun ridha. Hal ini berlaku secara umum, tidak berlaku untuk Syarifah dengan lain bangsa yang bukan Sayyid.”*

Mufti Makkah al-Mukarramah, Sayyid Alwi bin Ahmad al-Saqqaf, menjelaskan dalam kitabnya *“Tarsyih al-Mustafidin Khasiyah Fath al-Mu'in”* halaman 316-317: *“Dalam kitab al-Tuhfah dan al-Nihayah disebutkan bahwa tidak ada satupun selain anak keturunan Bani Hasyim yang sederajat (sekufu') dengan anak keturunan Sayyidah fathimah. Hal ini disebabkan kekhususan Rasulullah SAW, karena anak keturunan dari*

*anak perempuannya (Siti Fathimah) bernasab kepada beliau dalam hal kafa'ah dan lainnya.*⁹⁴

Menurut penjabaran di atas dapat kita ketahui bahwa: anak-anak perempuan kami (*Syarifah*) menikah dengan anak-anak laki kami (*Sayyid*), begitu pula sebaliknya anak-anak laki kami (*Sayyid*) menikah dengan anak-anak perempuan kami (*Syarifah*). Berdasarkan pendapat atau pandangan *Rabithah Alawiyah* jelaslah dasar pelaksanaan kafa'ah yang dilakukan oleh para keluarga Alawiyin yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw dalam menikahkan anak putrinya Fathimah dengan Ali bin Abi Thalib. Di zaman Syaikh Umar Muhdhar bin Abdurrahman al-Saqqaf, oleh para keluarga Alawiyin beliau diangkat menjadi “naqib al-alawiyin” yang salah satu tugas khususnya adalah menjaga agar keluarga Alawiyin menikahkan putrinya dengan laki-laki yang sekufu'. Mustahil jika ulama Alawiyin seperti Muhammad bin Ali al-Faqih al-Muqaddam, Syaikh Abdurrahma al-Saqqaf, Syaikh Umar Muhdhar, Syaikh Abu bakar al-Sakran, Syaikh Abdullah al-Aydrus, Syaikh Ali bin Abi bakar al-Sakran dan lainnya, melaksanakan pernikahan yang sekufu' antara *Syarifah* dengan *Sayyid* hanya berdasarkan adat semata-mata dengan meninggalkan ajaran datuknya Rasulullah Saw sebagai uswatun hasanah bagi ummat, padahal mereka bukan saja mengetahui hal-hal dzahir tetapi juga mengetahui hal-hal batin yang didapat karena kedekatannya dengan Allah Swt. Kepada para ulama, pakar, cendekiawan, penulis, pembaca yang

⁹⁴ Al-Masyhur, *Kafaah Syarifah*, 30-31.

mempunyai pikiran bahwa ulama Alawiyyin yang mewajibkan pernikahan antara *Syarifah* dengan *Sayyid* berdasarkan adat semata-mata, agar mengkaji kembali mengapa ulama Alawiyyin tersebut mewajibkan pernikahan tersebut, hal itu disebabkan agar kemuliaan dan keutamaan anak keturunan Rasulullah tetap terjaga.

Hadits-hadits lain yang menjadi dasar pelaksanaan kafa'ah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani, al-Hakim dan Rafi'I:

فإنهم عترتي, خلقوا من طينتي ورزقوا فهمي وعلمي, فويل المكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين منهم صلاتي لا أنزلهم الله شفاعتي

Artinya: “Maka mereka itu keturunanku yang diciptakan oleh Allah dari darah dagingku dan dikaruniai pengertian serta pengetahuanku. Celakalah bagi orang dari ummatku yang mendustakan keutamaan mereka dan memutuskan hubunganku dari mereka. Kepada mereka itu Allah tidak akan menurunkan syafaatnya.”

Dalam memahami hadits ini, mustahil akan terjadi pemutusan hubungan keturunan Nabi Saw kalau tidak dengan terputusnya nasab seorang anak, dan tidak akan terputus nasab seseorang anak kalau bukan disebabkan perkawinan *Syarifah* dengan laki-laki yang tidak menyambung nasabnya kepada Nabi Saw. dan jika telah terjadi pemutusan hubungan tersebut, maka menurut hadits di atas Nabi Muhammad tidak akan memberi syafaatnya kepada orang yang memutuskan hubungan keturunannya kepada Rasulullah melalui perkawinan *Syarifah* dengan laki-laki yang bukan *Sayyid*.⁹⁵

Namun demikian, di Indonesia masih ada *Syarifah* yang secara sengaja menikah dengan laki-laki non *Sayyid*, dan dari pihak lembaga

⁹⁵ Ibid., 26-27.

Rabithah Alawiyah tidak bisa memberikan sanksi tersebut, itu hanya urusan dengan pihak keluarganya saja.⁹⁶

C. Pembahasan Temuan

Didalam pernikahan, di samping ada syarat dan rukun yang mempengaruhi sah tidaknya sebuah pernikahan, terdapat pula konsep kafa'ah, yakni kesepadanan antara calon mempelai pria dan wanita dalam berbagai hal termasuk agama, keturunan dan keilmuannya. Dari konsep kafa'ah menurut kalangan *Habaib*, yakni selain agama, nasab adalah sebuah hal yang penting dalam kafa'ah inilah kemudian melahirkan fatwa pelarangan pernikahan antara wanita *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid* karena dianggap tidak kufu' dan merusak nasab Nabi Muhammad Saw. Kafa'ah merupakan masalah yang diperhitungkan dalam pernikahan sebagai antisipasi adanya cacat dan bukan untuk sahnya pernikahan. Adanya larangan pernikahan wanita *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid* merupakan konsep kafa'ah dalam pernikahan dilihat dari segi nasab. Sebagaimana diketahui bahwa nasab merupakan salah satu hal pokok dalam konsep kafa'ah. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam konsep fikih bernasab Arab merupakan satu kebanggaan karena termasuk sebuah kehormatan, sehingga orang Ajam tidaklah seimbang dengan orang Arab. Demikian pula orang Arab bukan dari suku Quraisy tidaklah sekufu' dengan orang Arab dari suku Quraisy, karena keutamaan suku Quraisy dibanding dengan suku-suku lainnya. Tidak sekufu pula orang-orang seketurunan dengan bani Hasyim dan Muthalib dengan orang-orang lainnya

⁹⁶ Wawancara Pribadi dengan Sayyid Ahmad Hasan Al kaff (selaku bendahara Rabithah'Alawiyah), pada 29 Maret 2020 di toko Al Kaff Pasar Tanjung Jember.

sekalipun dari keturunan Abdi Syam. Jika seseorang dari keturunan Hasyim atau Muthalib menikahi seorang budak perempuan dengan beberapa syarat, dan kemudian budak melahirkan untuknya seorang anak perempuan, maka anak perempuan tersebut menjadi miliknya. Sedangkan menurut qaul yang rajih, diperbolehkan baginya untuk menikahi anak perempuan itu dari segi tipis dan rendah nasabnya.⁹⁷

Dari deskripsi diatas maka dapat diketahui bahwa orang Arab dengan non Arab saja tidak dianggap sepadan, apalagi putri dari keturunan Baginda Nabi Saw tentu sangat tidak sepadan apabila dinikahi oleh laki-laki non *Sayyid*. Inilah yang kemudian mendasari mengapa wanita *Syarifah* dilarang dinikahi oleh laki-laki non *Sayyid*. Disamping itu, larangan pernikahan wanita *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid* adalah untuk menjaga dan memelihara kemuliaan nasab Nabi Saw agar tidak tercampur dengan nasab lain. Dengan demikian dalam konsep kafa'ah yang bertalian dengan nasab terutama sekali nasab Nabi merupakan hal yang sangat penting mengingat tujuan pemeliharaan nasab Nabi. Dengan tujuan yang mulia inilah para ulama mengeluarkan fatwa bahwa tidak diperbolehkan wanita keturunan Nabi dengan laki-laki diluar keturunan beliau.

Menurut pendapat *Habaib Rabithah Alawiyah* dalam persepsi pernikahan yang merujuk pada kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, karya al-'Alim al-'Allamah as-Sayyid Abdurahman bin Muhammad bin Husain al-Masyhur al-Ba'alawi, kitab *Qawanin Syar'iyah wa al-ifta'iyah*, karya al-'Alim al-

⁹⁷ Ahmad bin Umar ad-Dirabi, *Fikih Nikah*, (Jakarta: Mustaqim, 2003), 199.

‘Allamah as-Sayyid Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya, telah dijelaskan bahwa pernikahan antara seorang perempuan *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid* itu, beliau melarang keras, baik dilihat dari harta kekayaan dan lain sebagainya. Apalagi dilihat dari nasab, karena dari segi nasab tersebut menurut beliau akan merusak sebuah keturunan, artinya keturunan dari seorang Nabi akan menjadi putus jika seorang perempuan *Syarifah* kawin dengan laki-laki non *Sayyid*. Dalam hal ini, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut bahwa keluarnya fatwa ini tidak hanya lahir dari pemahaman fikih. Dalam hal ini penulis menemukan indikasi bahwa fatwa ini keluar dari adanya pengaruh dunia tasawuf sebagaimana diketahui bahwa hampir semua ulama abad klasik adalah pengikut dan sekaligus penyebar ajaran tasawuf. Sehingga penulis kitab-kitab fikih tidak lepas dari pengaruh ajaran tasawuf.⁹⁸ Dalam tradisi tasawuf, penghormatan kepada keluarga Nabi sangatlah besar dan keharusan yang tidak bisa ditawar serta mengandung unsur magnetik yang luar biasa. Hal ini merupakan cerminan cinta kepada Nabi yang sangat ditekankan dalam dunia tasawuf. Dengan demikian, dari rasa mahabbah yang sangat dalam ini sampai kepada kehormatan dan kemuliaan yang begitu dahsyatnya, sampai mengalir kepada orang-orang yang diyakini sebagai keturunan Nabi Muhammad Saw yakni para *Habaib* dan anak keturunannya. Dari sinilah kemudian para *habaib* dan anak-anaknya mendapat tempat yang mulia dan sangat dihormati, sehingga menghina mereka sama dengan menghina Nabi, melecehkan mereka sama dengan melecehkan Nabi,

⁹⁸ Martin Van Bruinessen, *Pesantren dan Kitab Kuning*, (Jakarta: Mizan, 1992), 110.

mencemarkan mereka sama dengan mencemarkan Nabi. Termasuk mencemarkan Nabi adalah menikahkan keturunan Nabi dengan laki-laki yang bukan keturunan Nabi. Inilah yang melandasi keluarnya larangan pernikahan wanita *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid* dalam kitab-kitab fikih pada bab kafa'ah. Sehingga pada saat ini memuliakan dan mengagungkan Nabi beserta keluarga dan keturunannya masih berimplikasi pada pelarangan tersebut. Selanjutnya, keluarnya fatwa ini sangat wajar mengingat lembaga *Rabithah Alawiyah* merupakan salah satu dari golongan *Ahlul Bait* Nabi dan mereka banyak bergaul dan dekat dengan para ulama kalangan *Habaib*. Para ulama ini tentu mempunyai pengaruh besar terhadap keluarnya pendapat *Rabithah Alawiyah* melalui rujukan fatwa al-Ba'alawi dalam melarang perkawinan *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid*. Ulama-ulama dimaksud adalah Muhammad bin Ali al-Faqih al-Muqaddam, Syaikh Abdurrahma al-Saqqaf, Syaikh Umar Muhdhar, Syaikh Abu bakar al-Sakran, Syaikh Abdullah al-Aydrus, Syaikh Ali bin Abi bakar al-Sakran, Imam Abdilah Bafaqih, Imam Abdullah bin Yahya, Imam Alawy bin Tsaqaf bin Muhammad al-Ja'fari, Imam Muhammad bin Abi Bakar al-Asykhari al-Yamani dan Imam Muhammad Bin Sulaiman al-Kurdi al-Madani.

Adapun landasan normatif adalah Alquran Surat as-Syura: 23:

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ
عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ شَكُورٌ

Artinya: “Itulah (karunia) yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah (Muhammad), aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa yang mengajarkan kebaikan akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh Allah maha pengampun dan maha mensyukuri”. (Q.S: as-Syura: 23)

Dan surat al-Ahzab ayat 33 :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu, dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. (QS: al-Ahzab: 33)

Dengan landasan normatif ini maka mensucikan dan mencintai *Ahlul Bait* termasuk wanita *syarifah* adalah wajib. Dengan demikian, mafhum mukhalafahnya adalah diharamkan mencemarkan kesucian *Ahlul Bait* apalagi membencinya. Dalam pandangan *Habaib Rabithah Alawiyah* yang masih merujuk pada fatwa ulama *Ahlul Bait*, menikahkan wanita *Syarifah* dan laki-laki non *Sayyid* merupakan salah satu bentuk pencemaran *Ahlul Bait* Nabi, karena tidak sebanding (tidak kufu’) dengan mencampur adukkan nasab *Ahlul Bait* dengan yang bukan *Ahlul Bait*. Namun demikian, apabila diteliti dari konsep kafa’ah sendiri bahwa kafa’ah yang dimaksud menurut Jumhur Ulama adalah bahwa kufu (kafa’ah) yang menjadi ukurannya adalah segi agama dan akhlaknya, bukan nasab, usaha, kekayaan ataupun sesuatu yang lainnya. Jadi

dalam hal ini laki-laki sekalipun bukan dari keturunan orang yang terpandang, ia berhak atas kebolehan untuk nikah dengan seorang perempuan dari manapun. Manusia pada asalnya dan nilai kemanusiaannya adalah sama, dan bahwa tidak ada seorang manusiapun yang lebih mulia di sisi Allah Swt daripada yang lainnya, selain dengan ketakwaannya kepada-Nya dengan menunaikan kewajibannya kepada Allah Swt dan kewajibannya kepada sesama manusia. Oleh karena itu, prinsip dalam memilih jodoh yang dikehendaki islam merupakan ketentuan dalam beragama dan berakhlak yang luhur, dan bahwa kemegahan, harta, nasab dan lain-lain, itu semua tidak diakui oleh Islam dan tidak dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh suatu kebahagiaan yang hakiki baik di dunia atau di akhirat. Karena dalam Islam semua manusia sama, tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, si putih dan si hitam, si kuat dan si lemah. Itu semua merupakan dari segi lahiriah saja. Dalam banyak hal, tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam pengamalan ajaran agama dan imbalan yang diterimanya dari Allah Swt atas amalnya. Sebagaimana yang sudah disebutkan dan dijelaskan dalam Alquran bahwa semua manusia hidup di dunia ini hakekatnya sama, yang membedakannya hanyalah kadar ketakwaan, keimanan, amal shalih yang mereka perbuat. Jika ummat Islam konsisten terhadap Alquran dan as-Sunnah, maka tidak akan ada lagi kasus-kasus seperti orang tua yang memaksakan anaknya dalam hal pemilihan jodoh berdasarkan keturunan, kekayaan atau kedudukan calon menantu. Para orang tua tentu akan mengikuti aturan Islam, karena Islam punya konsep tersendiri tentang

pernikahan, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para ulama fikih. Konsep pernikahan dalam Islam tidak mengenal syarat harus sama-sama dari keturunan yang terpandang. Syarat yang ada dalam Islam itu hanyalah keseimbangan dalam beragama, fisik maupun mental dan juga persetujuan dari kedua belah pihak. Dengan semangat tauhid, manusia akan menemukan jati dirinya sebagai makhluk Allah Swt yang paling mulia, bebas dari segala bentuk perbedaan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Qutb: “Apabila jiwa terbebas dari bentuk peribadatan dan pengkultusan terhadap seseorang diantara sesama hamba Allah Swt, dan merasa sepenuhnya berada dalam hubungan dengan Allah Swt, maka ia tidak akan terpengaruh oleh rasa takut menghadapi kehidupan, mendapatkan rezeki, dan memperoleh kedudukan. Rasa takut terhadap sesamanya itu hanyalah perasaan buruk yang menutupi hati seseorang dan menyeretnya kepada kehinaan, dan sebagian besarnya dalam melenyapkan harga diri dan hak-haknya. Akan tetapi Islam karena kekuatannya dalam mendorong terwujudnya kehormatan dan keluhuran martabat manusia, serta menyamakan kebebasan jiwa dalam membela kebenaran dan memelihara keadilan. Dengan semuanya itu ia memberi jaminan terwujudnya keadilan sosial yang mutlak”.⁹⁹

Dalam Islam ada pandangan tersendiri yang berbeda-beda mengenai kafa'ah dalam pernikahan orang pada umumnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hazm:¹⁰⁰ *“bahwasannya orang Islam manapun asal bukan pezina, mereka berhak menikahi/mengawini perempuan muslimat mana saja, selagi*

⁹⁹ Sayyid Qutb, *al- 'Adalat al-Ijtima'iyah Fi al-Islam*, 1976, 41.

¹⁰⁰ *Ibid.*, 48.

bukan pezina”. Beliau beralasan bahwa semua orang Islam merupakan satu rumpun/bersaudara, sebagaimana firman Allah Swt:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat*”. (Q.S. Al-Hujurat: 10)

Dan kemudian diperkuat lagi dengan firman Allah Swt:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي
وَتُلْت وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “*Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim bilamana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzholim*”. (Q.S. An-Nisa’: 3)

IAIN JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian terhadap habaib pada lembaga Rabithah Alawiyah, tentang pernikahan *syarifah* dengan laki-laki non *sayyid*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam konsepsi Kafa'ah pernikahan *Syarifah* dengan Laki-laki Non *Sayyid* menurut *Habaib Rabithah Alawiyah Jember* bahwasannya faktor nasab merupakan sebagian daripada perhatian yang khusus penentuan calon jodoh seseorang dalam memilih pasangan sesuai dengan yang sekufu'. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Habib Utsman bin Yahya, bahwa pernikahan *Syarifah* dengan *Sayyid* bukan hanya sekedar adat, namun sebuah perintah dari Rasulullah Saw untuk melangsungkan banyaknya keturunan sampai dengan hari kiamat.
2. Bahwa *Habib* Idrus bin Muhammad Al Hasni di Rabithah Alawiyah Jember melarang pernikahan *Syarifah* dengan laki-laki non *Sayyid* karena dianggap tidak sekufu'. Sudah kita ketahui bahwa *Syarifah* amat sangat dianjurkan menikah dengan laki-laki yang juga golongan *Ahlul Bait*. Dalam kitabnya *Bughyah al-Mustarsyidin* karya al-Allamah As-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain al-Masyhur Ba'alawi, berkata:
"seorang *Syarifah* yang dipandang orang selain laki-laki keturunan Rasulullah, maka aku tidak melihat diperbolehkannya pernikahan tersebut. Walaupun wanita keturunan Ahlu Bait Nabi Saw dan walinya

yang terdekat merestui. Ini dikarenakan nasab mulia tersebut tidak bisa diraih dan disamakan. Bagi setiap kerabat yang dekat ataupun jauh dari keturunan Sayyidah Fatimah Az-Zahrah adalah lebih berhak menikahi wanita keturunan Ahlul Bait tersebut.”

B. Saran-saran

Permasalahan ini masih banyak orang-orang yang belum mengetahuinya, ada baiknya jika permasalahan ini juga dibahas pada kajian-kajian baik di dunia akademisi maupun di majelis majelis ilmu. Dengan harapan, agar laki-laki yang bukan dari golongan Ahlul Bait tidak menikahi wanita-wanita syarifah, serta semakin bertambah kecintaan kita kepada keluarga dan keturunan Rasulullah dengan cara mencintai yang sudah digariskan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abbas, Ahmad Sudirman. 2006. *Pengantar Pernikahan, Analisa Perbandingan AntarMadzhab*, Jakarta: PT. Prima Heza Lestari.
- Abu Zahroh, Muhammad. 1957. *'Aqd Az-Zawaj wa Asaruh* Kairo: Dar al-Fikr al-'Arobi.
- Ad-Dirabi, Ahmad bin Umar. 2003. *Fikih Nikah*, Jakarta: Mustaqim.
- Ahmad Saebani, Beni. 2008. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Alwi al-Mansyur, Idrus. 2008. *Kafaah Syarifah dan Dasar Hukum Syariatnya*, Jakarta: Rabithah Alawiyah.
- Al-Masyhur, Abdurrahman. 1995. *Kafaah Syarifah dan Dasar Hukum Syariatnya*, Kediri: PP Hidayah at-Thullab.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. 1986. *Fikih Wanita*, Semarang.
- Aminuddin, Slamet Abidin. 1999. *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Mulia.
- Amin Suma, Muhammad. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Assegaf, Hasyim. 2000. *Derita Putri-putri Nabi Studi Historis Kafaah Syarifah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2009. *Fiqh Al-Usroh Al-Muslimah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam 9*, Jakarta: Gema Insani.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Darajat, Zakiyah. 1995. *Ilmu Fiqih Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

- Direktorat Pembina Badan PA Islam. 2001. *Himpunan Peraturan PP Dalam Lingkungan PA*, Jakarta.
- Ghazali, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*, cet ke-3, Jakarta: Prenada Media Group.
- Jawad, Muhammad. 2007. Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera.
- J. Ziadeh, Farhat. 1957. *Equality (Kafaah) In The Muslim Law Of Mariage*, American Jurnal Of Comparative Law.
- J. Moloeng, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Khoridatul mudhiah, Ahmad Atabik. 2014. *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, yudisia V, no. 2.
- Mawardi. 1984. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Yogyakarta: BPFE.
- Mukhtar, Kamal. 1974 . *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Mundir. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jember: STAIN Jember.
- Nasution, S. 2011. *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ni'am Sholeh, Asrorun. 2008. *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta: Graha Pramuda.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Qutb, Sayyid. 1976. *al-'Adalat al-Ijtima'iyah Fi al-Islam*.
- Rasyid, Sulaiman. 1972. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Abadi.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Terjemah Oleh Ismail Madarid Yahya.
- Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Sohari Sahrani, M. A. Tihami. 2009. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Bandung: CV Alfa Beta.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2002. *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-isu penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press.
- Syahrani, Riduan. 2013. *Seluk Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni.
- Syihab Muhdhor, Sayyid Umar. 2007. *Kafaah Syariat Pernikahan Keluarga Nabi Muhammad Saw*, Jakarta: El-Batul Publisher.
- Thalib, Muhammad. 2007. *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U Media.
- Tim Penulis. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember.
- Umar Mauladdawilah, Abdul Qadir. 2013. *17 Habaib Berpengaruh di Indonesia*, Malang: Pustaka Basma.
- Van Bruinessen, Martin. 1992. *Pesantren dan Kitab Kuning*, Jakarta: Mizan.
- Zulkifli. 2011. *Ensiklopedi Gelar Dalam Islam*, Yogyakarta: Interprebook.
- Kitab:**
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Juz VII*, Mesir: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2013. *Bulughul Maram*, Riyadh: Ummul Qura.
- al-Jaziry, Abd al-Rahman. 2008 *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahibi al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikri.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*, Yogyakarta:Pustaka Progressif.
- Al-Zuhailiy, Wahbah. *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu Juz 9*.
- Departemen Agama, Alquran Dan Terjemahnya.
- Deklarator Faham Ahlu Al-Sunnah Wa Al-Jamaah yang doktrinnya disebut al-Asy'ariyah.

Deklarator Faham Ahlu Al-Sunnah Wa Al-Jamaah yang doktrinnya disebut al-Maturidiyah.

Undang-undang

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Internet

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rabithah_Alawiyah

Wawancara

Wawancara Pribadi dengan Sayyid Salim Umar bin Syaikh Abu Bakar (Selaku Sekertaris Rabithah 'Alawiyah), pada 25 Maret 2020 di Gedung Lembaga Rabithah Alawiyah Jember.

Wawancara Pribadi dengan Sayyid Ahmad Hasan Al kaff (selaku bendahara Rabithah 'Alawiyah), pada 29 Maret 2020 di toko Al Kaff Pasar Tanjung Jember.

Skripsi

Muggeni, 2004, "*Fatwa Larangan Perkawinan Syarifah Dengan Non Sayyid, Studi atas kitab Bughyah al-Mustarsyidin*", skripsi, IAIN Semarang,.

Latifatun Ni'mah, 2009, "*Konsep Kafaah Dalam Hukum Islam, Studi Pemikiran as-Sayyid Sabiq Dalam Kitab Fiqih Sunnah*", skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Nurin niswatin, 2003, "*Konsep Kafaah menurut Zainuddin al-Malibari dalam kitab Fath al-Mu'in Studi Analisis Dengan Perspektif Historis-Sosiologis*", skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Laila Nurmilah, 2005, "*Konsep Kafaah Dalam Pandangan Abu Yusuf*", skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hammady Ghitsny
NIM : S20161053
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga/Syariah
Fakultas : Syariah
Program : S-1
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul *KONSEPSI KAFATAH DALAM PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN LAKI-LAKI NON SAYYID* (Studi tentang persepsi kalangan *Habaib* pada organisasi *Rabithah Alawiyah* di Kabupaten Jember) ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 23 Mei 2020

Saya yang menyatakan



Hammady Ghitsny



Proyek pembangunan baru gedung Rabithah Alawiyah Jember yang masih berjalan masa pembangunannya bersama ketua DPP Rabithah Alawiyah Habib Zein bin Sumaith (Keempat dari kanan) dan pengurus Rabithah Alawiyah Jember.



Dewan pimpinan cabang (DPC) Rabithah Alawiyah Jember menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) ke-V yang berlangsung di Gedung Aminah Rabithah Jember. Dalam Muscab ke-5 tersebut, Habib Hamid Husein Alhamid terpilih sebagai ketua DPC Rabithah Alawiyah Jember periode 2020-2025, menggantikan ketua sebelumnya yaitu Habib Hasan Alwi Alkaff.



Jajaran pengurus Rabithah Alawiyah, jelang Ramadhan membagikan sembako plus kepada bencana covid 19 (corona).

IAIN JEMBER



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B- 1002/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 07/ 2020

27 Juli 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua *Rabithah Alawiyah*

Di

Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : HAMMADY GHITSNY
Nim : S20161053
Semester : VIII
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : KONSEPSI KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN LAKI-LAKI SAYYID (Studi Tentang Persepsi Kalangan *Habaib* Pada Organisasi *Rabithah Alawiyah* di Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Wakil Dekan Bidang Akademik

hammad Faisol

RABITHAH ALAWIYAH
 Community Of The Alawiyah Families
 Cabang Jember, Jawa Timur
 Sekretanat Jl. Sunan Bonang 1 No. 8
 No. HP +62 812-3465-006
 BCA Rek 024 234 1111



المركزية للرابطة العلوية
 فرع جember
 شارع هادي وروند 1
 جember - Jawa Timur
 No. HP +62 812-3465-006
 BCA Rek 024 234 1111

SURAT KETERANGAN

Nomor: 20/B2/VIII/2020

Kami yang bertandatangan dibawah ini pengurus Rabithah Alawiyah Jember menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Hammady Ghitsny
 Tempat tanggal lahir: Banyuwangi, 26 Oktober 1994
 Alamat : Dsn. Krajan RT/RW 004/004 Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi
 Jenis rekomendasi : Izin penelitian dalam rangka menyusun skripsi
 Dari Perguruan : perguruan tinggi IAIN Jember
 Fakultas : Syariah
 Lokasi : Rabithah Alawiyah Jember

Nama tersebut diatas telah benar benar selesai melaksanakan penelitian di Rabithah Alawiyah Jember dengan rujukan dan data yang diberikan oleh Habib Hadi Alaydrus dari Rabithah Alawiyah Jawa Timur dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan, maka akan segera diperbaiki dan dipergunakan dengan semestinya.

Jember, 8 Agustus 2020

Ketua

Habib Hamid Husein Alhamid

HAMMADY GHITSNY, S.H

Nama : Hammady Ghitsny
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 26 Oktober 1994
 Alamat : Dsn. Krajan RT/RW 004/004
 Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru
 Kabupaten Banyuwangi
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Status Pernikahan : Belum Menikah
 Tinggi/Berat : 165 cm/60 kg
 No. HP : 081997995644
 Email : hammadyghitsny10@gmail.com
 Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga/Syariah
 Fakultas : Syariah
 Institusi : IAIN Jember

B. Pendidikan

MA Ummul Quro Assuyuti Pamekasan Madura-IPS (2013)
 S1 Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Jember (2020)

C. Pengalaman Kerja

Magang di PN Banyuwangi dan PA Banyuwangi (2020)

D. Prestasi dan Penghargaan

Juara 2 lomba Tenis Meja Ganda dalam ajang lomba porseni di IAIN
 Jember (2017)

E. Pengalaman Organisasi

Anggota Forum Studi Aswaja (FORSA) IAIN Jember (2017-
 2020)

F. Kemampuan Bahasa

Bahasa Indonesia	(Pasif 100% dan Aktif 100%)
Bahasa Madura	(Pasif 100% dan Aktif 100%)
Bahasa Jawa	(Pasif 100% dan Aktif 100%)
Bahasa Arab	(Pasif 95% dan Aktif 90%)
Bahasa Inggris	(Pasif 70% dan Aktif 60%)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

